

**PENGARUH FATWA DSN MUI NOMOR 116/DSN-
MUI/IX/2017 TERHADAP MINAT MAHASISWA
MENGUNAKAN
E-WALLET SYARIAH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

ISRA ALAYUBI

NIM : 20681027

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

T.A 2024

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Ketua Prodi Ekonomi Syariah

di-

Curup

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Isra Alayubi** yang berjudul: **Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah** dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 5 Juli 2024

Pembimbing I



Meja Ilharkiwati, M.A

NIP. 19861024 201903 2 007

Pembimbing II



Fitmawati, M.E

NIDN.2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini : Isra Alayubi
NIM : 20681027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 5 Juli 2024

Peneliti

A 4000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '4000'. The serial number 'MB931ALK154023325' is visible at the bottom of the stamp.

Isra Alayubi

NIM.20681027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. SR. Ham No. 01 Kurup Pk. 108 Telp. (0732) 21041-21728 Fax. 21040 Kurup Pk. 20179
Website/Book: idkaini.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@idkaini.iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 772 /In.34/FS/PP.00.9/0f/2024

Nama : Isra Alayubi
NIM : 20681027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 166/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah

Telah ditinjau/ditanyakan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Andriko, M.E.Sy

NIP. 19890101 201903 1 019

Sekretaris,

Sidiq Aulia, M.H.I

NIP. 19880412 202012 1 004

Penguji I,

Nopriza, M.Ag

NIP. 19771105 200901 3 005

Penguji II,

Harianto Wijaya, M., M.E

NIDN. 2020079003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Drs. Ngadri Yusro, M. Ag

NIP. 19690602 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' Marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
-----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikutih huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القناس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikutih huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul "**Pengaruh Fatwa Dsn Mui Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah**" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tuaku bapak tercinta Aguslan dan ibu tersayang Sri Mariani beserta saudariku Septa Okta Viani yang memberikan dukungan, semangat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Dr.Ngadri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan menjadi pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Noprizal, M.Ag selaku penasehat akademi yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademi peneliti.
6. Fitmawati, M.E selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.

9. Terima kasih kepada mahasiswa Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah berjuang bersama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, Peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang Semoga skripsi ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Curup, 5 Juli 2024

Peneliti

Isra Alayubi

NIM: 20681027

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera ditangan pencuri”

-Buya Hamka-

“hidup jangan selalu mencari kelebihan orang lain tetapi juga tentang menghargai hasil kerja keras diri sendiri”

-Isra Alayubi-

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Kepada kedua orang tua Ayahanda Aguslan dan Ibu Sri Mariani yang selalu memberikan semangat dalam setiap hariku, mencukupi semua kebutuhanku selalu berjuang hanya untuk membuat anakmu ini agar menjadi manusia dengan berpendidikan yang baik, engkau ajarkanku untuk tidak menyerah baik suka dan duka. Terimakasih Ayah dan Ibu yang paling aku sayang tak kenal lelah berkorban apapun hanya untukku, memberikan doa dan rasa bahagia tersendiri sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini.
2. Untuk saudraku Septa Okta Viani terimakasih sudah menjadi bagian dari semangat dari diri ini.
3. Terimakasih banyak untuk diri ini yang sudah bertahan dan berjuang tanpa henti dalam menghadapi segala hal. Segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah.

ABSTRAK

Isra Alayubi (20681027): Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah.

Pada saat era serba digitalisasi seperti yang sedang berlangsung saat ini, salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan era digitalisasi ini yaitu terjadi pada sistem pembayaran yang dimana sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara digital. Meluasnya sistem pembayaran digitalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan e-wallet di Indonesia. Beberapa faktor yang telah mendorong pertumbuhan e-wallet dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia yaitu adopsi teknologi smartphone yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode positivisme yang menganggap pengetahuan dapat diukur secara ilmiah. Teknik analisis data menggunakan software Eviews 12 SV dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022, dengan sampel berjumlah 63 orang berdasarkan hasil dari kriteri sampel yang digunakan. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabelitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bawa ketentuan umum, ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, penyelesaian masalah dan ketentuan penutup tidak terdapat pengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah, hal ini dapat diketahui setelah dilakukan uji hipotesis yang dimana nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel, jadi dapat diketahui bahwa ada hal-hal lain selain dari ketentuan umum, ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, penyelesaian masalah dan ketentuan penutup yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Untuk ketentuan hukum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, serta ketentuan biaya layanan fasilitas terdapat pengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah, hal ini dapat diketahui setelah dilakukan uji hipotesis yang dimana nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel, jadi dapat diketahui bahwa memang ada pengaruh antara ketentuan hukum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, serta ketentuan biaya layanan fasilitas terdapat pengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Setelah mengetahui bahwa ada ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang tidak berpengaruh dan berpengaruh, hasil dari uji simultan didapatkan secara bersama-sama setiap ketetapan didalam fatwa ini dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Minat, E-Wallet Syariah

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Definisi Variabel	17
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Landasan Teori.....	26

1. DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017	26
2. Minat.....	43
3. E-Wallet Syariah	47
B. Kerangka Analisis	51
C. Hipotesis.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. Sumber Data	56
D. Populasi Dan Sampel	56
E. Instrumen Penelitian	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data	64
BAB IV TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Temuan Hasil Penelitian	70
1. Profil Objek Penelitian	70
2. Pengujian dan Analisis Data	72
3. Hasil Uji Hipotesis.....	92
B. Pembahasan	102
1. Pengaruh Ketentuan umum.....	102
2. Pengaruh Ketentuan Hukum.....	103
3. Pengaruh Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum ..	104
4. Pengaruh Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas	106

5. Pengaruh Ketentuan Batas Penyelenggaraan	107
6. Pengaruh Ketentuan khusus.....	108
7. Pengaruh Penyelesain Masalah.....	109
8. Pengaruh Ketentuan Penutup.....	110
9. Pembahasan Uji Simultan.....	111
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metode Pembayaran	3
Gambar 1.2 E-Wallet Paling Banyak Digunakan	4
Gambar 2.1 Krangka Analisis	51
Gambar 4.1 Usia Responden.....	73
Gambar 4.2 Jenis Klamin Responden	74
Gambar 4.3 Angkatan Kuliah Responden	74
Gambar 4.4 Uji Normalitas	86
Gambar 4.5 Uji Multikolinearitas	87
Gambar 4.6 Uji Heteroskedasisitas	89
Gambar 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda	91
Gambar 4.8 Uji Parsial (Uji T).....	93
Gambar 4.9 Uji Simultan (Uji F)	100
Gambar 4.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2022	10
Tabel 1.2 Jumlah Mahasiswa Yang Mengubakan <i>E-Wallet</i> Syariah	11
Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel	59
Tabel 3.2 Skor Skala Likert	63
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Ketentuan Umum	75
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Ketentuan Penutup	76
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Ketentuan Terkait Akad	76
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Ketentuan dan Batasan Peyelenggaraan	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Ketentuan Khusus	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Peyelesain Masalah	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Ketentuan Penutup	79
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Minat	80
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Umum	81
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Penutup	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Terkait Akad	82

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas	82
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan dan Batasan Peyelenggaraan	83
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Khusus.....	83
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabelitas Peyelesain Masalah.....	84
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabelitas Ketentuan Penutup.....	84
Tabel 4.1 8 Hasil Uji Reliabelitas Minat.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat era serba digitalisasi seperti yang sedang berlangsung saat ini, salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan era digitalisasi ini yaitu terjadi pada sistem pembayaran yang dimana sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara digital. Salah satu hal terjadi dengan adanya sistem pembayaran digital ini yaitu penggunaan uang elektronik semakin diminati oleh banyak masyarakat Indonesia yang dimana dalam menggunakan transaksi keuangan elektronik jauh lebih mudah, cepat, dan aman.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa, penukaran uang elektronik hingga triwulan II 2021 naik yang awalnya 45,05% (*year-on-year* = *yoy*) menjadi sebesar Rp 209,81 triliun. Selain itu, BI memprediksi nilai transaksi tahun ini naik 38,75 persen menjadi Rp 284 triliun. Perry menegaskan penerimaan dan preferensi masyarakat terhadap belanja online semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya transaksi ekonomi keuangan digital. Masyarakat juga terbantu dengan pertumbuhan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta percepatan perbankan digital.¹Meluasnya sistem pembayaran digitalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan *e-wallet* di Indonesia. Beberapa faktor yang telah mendorong pertumbuhan *e-*


¹Bank Indonesia, Transaksi Uang Elektronik Melejit, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>, diakses pada 17 Juni 2023

wallet dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia yaitu adopsi teknologi *smartphone* yang tinggi, Indonesia memiliki jumlah pengguna *smartphone* yang sangat besar. Menurut data statistik pada tahun 2021, penetrasi *smartphone* di Indonesia mencapai lebih dari 72%. Adopsi teknologi *smartphone* yang tinggi ini memberikan peluang besar bagi pengguna untuk menggunakan *e-wallet* melalui aplikasi di ponsel mereka, pertumbuhan *e-commerce*: perkembangan industri *e-commerce* di Indonesia juga telah mendorong pertumbuhan *e-wallet*. Banyak platform *e-commerce* yaitu seperti tokopedia, shopee, dan bukalapak yang telah mengintegrasikan *e-wallet* sebagai suatu metode pembayaran yang dapat digunakan oleh para pengguna. Hal ini membuat pengguna lebih nyaman dan mudah untuk melakukan pembayaran saat berbelanja online, Perkembangan industri *startup*: Pertumbuhan startup di Indonesia, terutama di bidang teknologi keuangan (*fintech*), telah mendorong perkembangan *e-wallet*. *Startup-startup* seperti gojek, grab, dan traveloka telah meluncurkan *e-wallet* mereka sendiri, seperti gopay, ovo, dan traveloka. Mereka telah berhasil memperluas basis pengguna mereka dengan mengintegrasikan *e-wallet* ke dalam layanan mereka yang sudah ada.²

² Bank Indonesia, *Domet Digital Naik Daun, Membetot Minat Kala Pandemi*, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Domet-Digital--Naik-Daun,-Membetot-Minat-Kala-Pandemi.aspx>, diakses pada 17 Juni 2023.

Gambar 1.1

**Metode Pembayaran Yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia
Tahun 2023**




Sumber : [Databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), <https://databoks.katadata.co.id/> : Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC)

Kredivo bersama Katadata Insight Center (KIC) melakukan survei bertajuk *Indonesian e-Commerce Consumer Behavior Report 2023*. Dalam laporan ini, ditunjukkan soal tren perilaku pembayaran konsumen dalam berbelanja *online*. Hasilnya, pembayaran menggunakan *e-wallet* sebagai metode yang paling banyak dipilih, yakni mencapai 84,3% responden. Persentase tersebut meningkat pesat pada 2023 dari periode tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) yang memperoleh 60,9% pada 2022. Lalu pembayaran tunai atau *cash on delivery (cod)* masih banyak digunakan responden dalam setahun terakhir. Meskipun pembayaran digital sudah beragam, namun sebanyak 61,4% responden masih memilih metode ini. Adapun transfer bank atau *virtual account* di urutan

ketiga sebagai metode pembayaran digital yang banyak digunakan responden, yakni 47,8%. Kemudian *PayLater* menyusul dengan perolehan 45,9%. Metode pembayaran digital ini bertumbuh paling pesat dari metode pembayaran lainnya, yakni meningkat sebesar 64,3% dari periode sebelumnya (yoy) hanya 28,2%.³

Gambar 2.1

E-Wallet Paling Banyak Digunakan di Indonesia Pada Tahun 2023



Sumber : *Kepahiang.Progres.Id*, <https://kepahiang.progres.id/> : *Insight Asia*

Menurut Laporan *E-Wallet Industry Outlook 2023* dari *Insight Asia*, dari 1.300 warga perkotaan yang disurvei, sebanyak 74% di antaranya telah menggunakan atau masih menggunakan dompet digital. Dalam kelompok ini, sekitar 61% dari mereka bahkan menggunakan beberapa aplikasi dompet digital secara bersamaan Platform e-wallet yang paling banyak digunakan adalah Gopay,

³ [Databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), *E-Wallet, Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/e-wallet-metode-pembayaran-digital-yang-paling-banyak-digunakan-warga-ri-saat-belanja-online>, diakses pada 20 Maret 2024.

dengan 71% responden yang menggunakan layanannya. Namun, Gopay bersaing ketat dengan OVO, yang memiliki proporsi pengguna sebesar 70%.⁴

Dilihat dari perkembangan uang elektronik tersebut dan melihat peluang pasar yang cukup besar dari adanya uang elektronik berprinsip syariah di Indonesia ini akan tetapi masih belum di usahakan secara optimal supaya masyarakat mau beralih dari uang elektronik konvensional ke uang elektronik syariah, padahal melihat dari besarnya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia hal ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan uang elektronik berprinsip syariah.

Pemahaman tentang uang elektronik syariah dan kepercayaan pada nilai-nilai syariah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat untuk menggunakan uang elektronik syariah. Dengan melihat pertumbuhan masyarakat yang ingin menggunakan uang elektronik dan juga ingin mendapatkan manfaat spiritual dari menggunakan uang elektronik ini, maka diperlukan sebuah sistem keuangan elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip syariah didalamnya, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah sistem keuangan elektronik yang didalamnya menerapkan prinsip syariah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terbaru tentang uang elektronik syariah yang tertuang dalam Fatwa Uang Elektronik Syariah MUI

⁴ Kepahiang.Progres.Id, *Ini Daftar Dompok Digital dengan Pengguna Terbanyak 2023 Versi Insight Asia*, <https://kepahiang.progres.id/teknologi/ini-daftar-dompok-digital-dengan-pengguna-terbanyak-2023-versi-insight-asia.html>, diakses pada 20 Maret 2024.

(Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017). Mengatur hubungan hukum antara berbagai pihak-pihak yang melakukan transaksi secara elektronik dan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dalam melakukan suatu transaksi elektronik.

Dengan demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah setelah mempertimbangkan bahwa penggunaan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga non-bank semakin meluas di Indonesia. Masyarakat Indonesia membutuhkan penjelasan terkait ketentuan dan batasan hukum uang elektronik dari perspektif syariah. Berdasarkan dua pertimbangan sebelumnya, DSN-MUI merasa perlu menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah sebagai pedoman.⁵

Dari adanya fatwa tersebut menegaskan bahwa akad yang digunakan antara penerbit *e-Money* dengan pemegangnya yaitu akad *wadi'ah* atau *Qardh*; Akad yang dapat digunakan para penerbit dengan pihak pengelola *e-money*, penyelenggara *settlement* dan penyelenggara merupakan akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan para agen jasa keuangan digital adalah dengan akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan *akad wakalah bi al-ujrah*.

Terkait pengelolaan serta penggunaan uang elektronik, wajib menghindari suatu transaksi yang bersifat *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*;

⁵DSN MUI, *DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, diakses pada 08 Januari 2024, h.1.

dan berurusan dengan hal-hal ilegal atau tidak bermoral. Kemudian, jumlah nominal dari uang elektronik yang dimiliki penerbit harus disimpan di bank syariah; dan jika kartu yang sedang digunakan sebagai alat elektronik hilang, jumlah uang yang dipegang oleh penerbitnya tidak akan hilang.⁶

Dengan adanya fatwa dari MUI tersebut maka diharapkan para pengguna uang elektronik mendapat informasi penting tentang apa saja yang menjadi perbedaan serta ketentuan apa saja yang berlaku supaya uang elektronik tersebut dapat dikategorikan menjadi uang elektronik syariah, apabila sudah mengetahui apa saja perbedaannya dan ketentuan apa saja yang perlu di terapkan supaya uang elektronik biasa dapat dikategorikan menjadi uang elektronik syariah, yang dimana uang elektronik syariah sudah menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan serta dalam penggunaan uang elektroniknya. Dengan adanya fatwa MUI ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para pengguna uang elektornik konvensional beralih menggunakan uang elektronik syariah, yang dimana uang elektronik syariah sudah menawarkan suatu sistem keuangan yang dapat terhindar dari segala sesuatu yang bersifat *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah dan israf*; dan berurusan dengan hal-hal ilegal atau tidak bermoral.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa populasi dalam peneltitian ini yang merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 yang dimana wanwancara ini guna menujung data penelitian

⁶ MUI, Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT, muidigital, <https://mui.or.id/berita/11352/>, diakses pada 17 Juni 2023.

supaya dapat mengetahui memang ada mahasiswa yang berminat menggunakan *e-wallet syariah*.

Pertama hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa Ekonomi Syariah yang telah menggunakan *e-wallet syariah*, Fenty Selpia mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020.⁷

“Saya berminat menggunakan e-wallet Syariah karna sudah memahami bahwasanya sebagai seseorang yang telah mempelajari hukum bertransaksi yang sesuai dengan Syariah haruslah menerapkan ilmu yang saya pelajari itu dalam kegiatan bertransaksi sehari-hari”.

Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ivo Novinda mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2022.⁸

“saya menyadari segala bentuk transaksi haruslah sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, supaya saat melakukan transaksi tidak mendapatkan dosa dari taransaksi yang saya lakukan, saat mengetahui ada alat transaksi digital yang menerapkan hukum syariah dalam segala bentuk transaksinya yaitu e-wallet syariah membuat saya merasa bermitat menggunkannya dalam kegiatan bertransaksi kedepannya”.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi kepada mahasiswa/i Ekonomi Syariah IAIN Curup angkatan 2020-2022. Saat melakukan pengamatan terhadap mahasiswa/i Ekonomi Syariah IAIN Curup angkatan 2020-2023, terlihat bahwa sebagian dari mereka sudah mulai memahami apa itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga sudah ada beberapa mahasiswa/i yang sudah mengetahui makna dari adanya fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini terungkap ketika beberapa mahasiswa/i telah mulai

⁷ Fenty Selpia. *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024, pukul 8:30 wib.

⁸ Ivo Novinda. *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024, pukul 10:30 wib

memakai sistem keuangan syariah, salah satu sistem keuangan syariah yang sudah mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu e-wallet syariah.

Hasil penelitian dari Nurya Dina Abrilia & Tri Sudarwanto dengan variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-wallet pada aplikasi DANA di wilayah Surabaya serta fitur pada layanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-wallet pada aplikasi DANA di wilayah Surabaya. Kenyamanan dan fitur layanan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-wallet pada aplikasi DANA di wilayah Surabaya.⁹

Sama halnya dengan hasil penelitian dari Adhi Prakosa dan Dimas Jati Wintaka menunjukkan variabel *perceived ease of use*, *perceived usefulness* dan pengalaman terdapat pengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan ulang pada GoPay.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat kekurangan yaitu belum terdapat fatwa yang menjelaskan tentang penggunaan uang elektronik syariah, serta dalam beberapa penelitian tersebut belum menunjukkan adanya peningkatan penggunaan *e-wallet* berbasis syariah sedangkan sudah ada fatwanya dari tahun 2017, dan penelitian terdahulu hanya sekedar meneliti *e-wallet* yang belum

⁹ Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto, Artikel, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya*, Jurnal Pendidikan Tata Niag, Vol. 8, No. 3 (2020), <https://doi.org/10.26740/jptn.v8n3.p1006->, h.1011

¹⁰ Adhi Prakosa dan Dimas Jati Wintaka, “Artikel, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Tata Niaga,” *The Journal of Business and Management* Vol. 3, No. 1, (2020), <https://doi.org/10.37112/bisman.v3i1.623>. h. 81

menerapkan prinsip syariah sedangkan aplikasi *e-wallet* yang menerapkan prinsip syariah sudah ada yaitu Linkaja Syariah.

Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang masih memiliki banyak kekurangan maka respon peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dan peneliti akan lebih melengkapi data-data yang kurang dalam penelitian terdahulu, yang dimana peneliti akan mengfokuskan pada minat mahasiswa Program Studi Ekonomi syariah angkatan 2020-2022 dalam menggunakan *e-wallet* yang sudah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Tabel 1.1
Data Total Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Angkatan 2020-2022

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1	2020	51 Mahasiswa
2	2021	47 Mahasiswa
3	2022	56 Mahasiswa
Total		154 Mahasiswa

Sumber Data : Dari korlas setiap kelas prodi ekonomi syariah

Dari tabel diatas atas jumlah mahasiswa yang ada di Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 berjumlah 154 mahasiswa aktif.¹¹ Namun yang

¹¹ Kordinator Kelas Prodi Ekonomi Syariah. *Wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 8:00 Wib.

menjadi fokus penelitian adalah mahasiswa yang menggunakan *e-wallet* Syariah. Untuk melihat data masiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2022 yang sudah menggunakan *e-wallet* Syariah maka untuk mendapatkan data awal pendukung penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti membagikan kuesioner (Angket) tertutup melalui *Google Form*, dari 154 total mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dan mengurangi jumlah populasi dengan tingkat kesalahan 5% maka peneliti perlu mencari 110 mahasiswa untuk mengisi kuesioner yang peneliti berikan.¹²

Tabel 1.2

Jumlah Mahasiswa yang Menggunakan E-Wallet Syariah

No	Angkatan	Mengisi Kuesioner	Menggunakan	Pernah Menggunakan	Tertarik Menggunakan
1	2020	56	7	11	9
2	2021	43	5	7	11
3	2022	45	4	3	6
Total :		110	16	21	26
			(63)	(63)	(63)

Sumber : Data kuesioner melalui Google From 19 maret 2024

¹² Isra Alayubi, *Data kuesioner melalui Google From pada mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022*, Pada Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 08:30 Wib.

Berdasarkan hasil tabel diatas yang sudah disesuaikan dengan kriteria sampel yang akan digukan yaitu secara tidak langsung peneliti dapat melihat sudah ada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 yang menggunakan e-wallet syariah yaitu ada 16 mahasiswa, pernah mengunkan e-wallet syariah yaitu ada 21 mahasiswa dan yang tertarik mengunkan e-wallet syariah yaitu ada 26 mahasiswa jadi total keseluruhan mahasiwa yang dapat peneliti jadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 63 mahasiswa, yang dimana akan tetapi peneliti belum mengetahui secara mendalam apa yang menjadi faktor utama mereka menggunakan e-wallet syariah. Dengan melihat dari uraian latar belakang tersebut membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti lebih mendalam dari permasalahan utama yang ada, maka demikian permasalahan yang ingin dilakukan penelitian lebih lanjut adalah **Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syar'iah IAIN Curup angkatan 2020-2022. Peneliti hanya membahas minat mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syar'iah IAIN Curup angkatan 2020-2022 yang sudah menggunakan *e-wallet* syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penelititi buat, maka rumusan masalah yang peneliti akan bahas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
2. Apakah ketentuan hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
3. Apakah ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
4. Apakah ketentuan layanan fasilitas fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
5. Apakah ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
6. Apakah ketentuan khusus fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
7. Apakah penyelesain masalah fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?
8. Apakah ketentuan penutup fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?

9. Apakah semua keputusan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah ada maka yang akan dilakukan kedepannya oleh peneliti yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti, yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
3. Untuk mengetahui apakah ketentuan terkait akad dan personalia hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
4. Untuk mengetahui apakah ketentuan biaya layanan fasilitas fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
5. Untuk mengetahui apakah ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

6. Untuk mengetahui apakah ketentuan khusus fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
7. Untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
8. Untuk mengetahui apakah ketentuan penutup fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.
9. Untuk mengetahui apakah semua keputusan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berepengaruh secara silmutan terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti ingin capai dan harapan dari penelitian ini nantinya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang pengaruh pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan *E-*

Wallet Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu bagi para peneliti serta berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Institut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait variabel serupa, khususnya penelitian yang berhubungan dengan Fatwa DSN terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet*.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan uang elektronik dan *e-wallet* yang sesuai aturan syariat yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Pada ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan pengalaman dan merupakan latihan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia kerja. .

b. Bagi Institut

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi bagi Institut Agama Islam Negeri Curup untuk meningkatkan praktik kegiatan

pembelajaran. Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih kreatif, efisien, dan efektif dalam menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik serta meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam masyarakat untuk supaya lebih mengenal uang elektronik syariah dan *e-wallet* syariah, sehingga bisa membuat masyarakat umum merasa tertarik menggunakan uang elektronik syariah dan *e-wallet* syariah untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

F. Definisi Variabel

1. Pengaruh

Babadu dan Zain menyatakan bahwa pengaruh adalah daya yang mendorong terjadinya suatu peristiwa, dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, serta membuatnya tunduk atau mengikuti karena kekuasaan orang lain.¹³

Berdasarkan konsep pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah reaksi yang muncul (dapat berupa tindakan atau kondisi) sebagai hasil dari suatu perlakuan, yang didorong oleh keinginan untuk mengubah atau membentuk keadaan menjadi berbeda.

¹³ Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 131.

2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menghimpun cendekiawan, zu'ama dan cendekiawan Islam di seluruh Indonesia untuk membimbing, memajukan dan melindungi umat Islam di yang ada di negara Indonesia.¹⁴

3. DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan suatu fatwa yang menerangkan tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik (*E-Money*) adalah suatu alat pembayaran yang sudah memenuhi unsur-unsur yang dikeluarkan berdasarkan nilai nominal dan yang jumlah nominalnya disimpan dalam suatu menyetorkan. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan uang elektronik syariah itu sendiri adalah suatu uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.¹⁵

4. Minat

Menurut Abu Ahmadi dalam penelitian Salma Firdaus minat adalah suatu keadaan dimana jiwa seseorang tertuju pada hal yang memunculkan unsur perasaan yang kuat.¹⁶

¹⁴ Barany Fachri, "Artikel, *Perancangan Sistem Informasi Iklan Produk Halal Mui Berbasis Mobile Web Menggunakan Multimedia Interaktif,*" *iqtsad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika, Vol. 3, 2018, <http://dx.doi.org/10.30645/jurasik.v3i0.69>, h. 98

¹⁵ Mulvi Aulia, Artikel, *Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik,* Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4, no. 1, 2020, : <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>. h.18

¹⁶ Salma Firdaus, Artikel, *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Pakaian Muslim di Butik Cordi Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 7 No. 1 2022: h. 31.

Berdasarkan konsep minat diatas dapat disimpulkan minat merupakan keadaan psikologis yang mencerminkan ketertarikan, kepuasan, atau kegembiraan seseorang terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu. Pemahaman terhadap minat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh faktor-faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup yang kompleks.

5. *E-Wallet* Syariah

E-Wallet syariah sendiri belum memiliki definisi yang baku, namun berdasarkan karakteristiknya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *e-wallet* syariah merupakan platform transaksi elektronik yang diatur dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku. situs resmi linkaja menyatakan bahwa layanan syariah yang sudah disediakan dan dikembangkan sesuai dengan akad syariah dan tidak termasuk produk perjudian (*maysir*), bayangan (*gaharar*), *riba*, penipuan, atau tidak halal.¹⁷

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Beberapa dari penelitian yang sudah dilakukan seperti jurnal dan skripsi dengan tema pembahsan yang hampir sama dengan penelitian yang akan segera dilakukan oleh peneliti diantaranya:

- 1. Hibatillah Hinati (1115085000040), Skripsi, Pengaruh Sosial, Kemudahan, Kepercayaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Syariah Di Masyarakat Dki Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.**

¹⁷ Irma Andriyaningtyas dan dkk, "Artikel, *Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 5, no. 4, 2020, Doi : <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772>, h.538.

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan pada pengaruh sosial, kenyamanan, kepercayaan dan masalah keamanan terkait minat warga Jakarta dalam menggunakan *E-Mony* syariah. Jenis survei ini bersifat kuantitatif dan menggunakan sumber data primer dari sampel masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Data yang dikumpulkan dengan cara menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program dari SPSS versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel *social influence*, *convenience*, *trust*, dan *security* berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-money* syariah pada masyarakat metropolitan Jakarta dengan signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan signifikansi I ditemukan. kurang dari 0,000. Nilai signifikansinya adalah 0,05. Namun variabel ``pengaruh sosial dengan nilai signifikansi 0,199 kemungkinan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan uang elektronik syariah, dan variabel keamanan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan uang elektronik syariah. Variabel kemudahan memiliki nilai signifikansi 0,004 yang berpengaruh besar terhadap niat menggunakan uang elektronik syariah, dan variabel reliabilitas memiliki nilai signifikansi 0,004 yang berpengaruh besar terhadap niat menggunakan uang elektronik syariah. sebesar 0,032. Pada uji judgment variabel pengaruh sosial, kenyamanan, kepercayaan, dan keamanan memiliki korelasi yang kuat dalam mempengaruhi minat

menggunakan *e-money* syariah, dibuktikan dengan nilai R-squared sebesar 0,608.¹⁸

Dari penelitian diatas masih belum terdapat fatwa yang menjelaskan tentang penggunaan uang elektronik syariah , Jadi penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh fatwa MUI terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang dimana alasan memilih fatwa MUI sebagai variabel independen dimana banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan akan permasalahan-permasalahan terkini sehingga masyarakat ingin menggunakan uang elektronik syariah ini.

2. Ismi Cahayati (1651010202), Skripsi, Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Ovo Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan dalam hal mengevaluasi pengaruh persepsi mahasiswa terhadap penggunaan uang elektronik, khususnya dalam penggunaan aplikasi OVO sebagai alat transaksi dalam konteks ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitati. Hasil dari penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara persepsi siswa tentang uang elektronik dan penggunaan OVO sebagai alat perdagangan. Persepsi siswa tentang manfaat, kemudahan, risiko, dan keamanan OVO memengaruhi penggunaan OVO sebagai alat transaksi.

Selain itu, dari perspektif ekonomi Islam, pengetahuan dan kesadaran seorang

¹⁸ Hibatillah Hinati, *Pengaruh Sosial, Kemudahan, Kepercayaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Syariah Di Masyarakat Dki Jakarta* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uin Jakarta, 2019, h.97-99

siswa tentang hukum Muammara dalam uang elektronik akan mendorongnya untuk menggunakan OVO dalam transaksi keuangan sehari-hari. Perdagangan elektronik juga diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak melanggar prinsip atau syarat penjualan dan tidak melibatkan *riba*, penipuan, penipuan, pemaksaan atau unsur merugikan lainnya.¹⁹

Dari penelitian diatas masih belum terdapat fatwa yang menjelaskan tentang penggunaan uang elektronik syariah dan penelitian terdahulu masih hanya sekedar meneliti *e-wallet* yang belum menerapkan prinsip syariah sedangkan aplikasi *e-wallet* yang sudah menerapkan prinsip syariah sudah ada yaitu Linkaja Syariah. Jadi penelitian ini akan lebih berfokus pada efisiensi fatwa MUI terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang dimana alasan memilih fatwa MUI sebagai variabel independen dimana banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan akan permasalahan-permasalahan terkini sehingga masyarakat ingin menggunakan uang elektronik syariah ini.

- 3. Irma Andriyaningtyas, Muhammad Adam, Sri Herianingrum, Artikel, Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 5 No 4 2021, doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772.**

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan untuk melihat hubungan antara penerimaan individu terhadap penggunaan *e-wallet* Syariah dengan

¹⁹ Ismi Cahayati, *Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Ovo Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021. h.60.

melihat hubungan antara berbagai faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan niat, dan dengan menggunakan modifikasi dan dengan penyederhanaan model UTAUT serta menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dan menemukan bahwa dari faktor-faktor seperti pengguna nilai, upaya yang diharapkan, dan dampak sosial berdampak positif dan signifikan terhadap ekspektasi kinerja. Dalam suatu konteks hubungan dengan niat perilaku, kami menemukan dampak positif yang signifikan antara ekspektasi upaya dan dampak sosial terhadap niat untuk mengadopsi *e-wallet* Syariah. Di sisi lain, tidak ada hubungan positif yang signifikan antara nilai pengguna dan ekspektasi kinerja. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024, kajian akan difokuskan pada ekonomi digital yang ada di Indonesia melalui program penguatan pada literasi dan regulasi dalam memanfaatkan potensi dan preferensi umat Islam dalam menggunakan produk-produk syariah yang sudah ada di Indonesia. Itu memberikan kontribusi penting untuk membangun ekonomi.²⁰

Dari penelitian diatas masih belum terdapat fatwa yang menjelaskan tentang penngunaan uang elektronik syariah, serta dalam beberapa penelitian tersebut belum menunjukkan adanya peningkatan penggunaan *e-wallet*

²⁰ Irma Andriyaningtyas, dkk, *Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.5 No.4 (2021), doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772. h,534

berbasis syariah sedangkan sudah ada fatwanya dari tahun 2017. Jadi penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh fatwa MUI terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang dimana alasan memilih fatwa MUI sebagai variabel independen dimana banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan akan permasalahan-permasalahan terkini sehingga masyarakat ingin menggunakan uang elektronik syariah ini.

4. **Dewi Ulfah Anggreini, Moh. Nurul Qomar, Artikel, Fenomena Penggunaan Uang Elektronik bagi Konsumen Muslim, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 5 No 2 2021, doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.874.**

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan pada perilaku dari konsumen muslim dalam menggunakan uang elektronik secara lebih mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kelebihan uang elektronik semakin meningkatkan kebutuhan konsumen, dan volume transaksi dari uang elektronik semakin meningkat. Konsumen harus mempertimbangkan penggunaan uang elektronik sebagai suatu alat transaksional yang sesuai dengan prinsip dari ekonomi Islam, yang di mana manfaat ditawarkan sesuai dengan prinsip Maslaha dan prinsip keamanan sesuai dengan prinsip perlindungan properti daripada penggunaan properti. Mempertimbangkan sistem *Ribawi-nya*. Oleh karena itu, konsumen Muslim percaya bahwa *e-money* tradisional dan *e-money* dengan layanan Syariah

adalah sama dan seimbang, sehingga minat mereka untuk menggunakan e-money dengan layanan Syariah relatif rendah.²¹

Dari penelitian diatas masih belum terdapat fatwa yang menjelaskan tentang penggunaan uang elektronik syariah. Jadi penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh fatwa MUI terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang dimana alasan memilih fatwa MUI sebagai variabel independen dimana banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan akan permasalahan-permasalahan terkini sehingga masyarakat ingin menggunakan uang elektronik syariah ini.

5. Fitriani Latief, Dirwan, Artikel, Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol 3 N0 1 2020, doi.org/10.35326/jiam.v3i1.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada perkembangan sistem pembayaran digital saat ini. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan kegunaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan penggunaan uang digital, sedangkan pada faktor periklanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan uang digital.

²¹ Dewi Ulfah Anggreini & Moh. Nurul Qomar, *Fenomena Penggunaan Uang Elektronik bagi Konsumen Muslim*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol.5 No.2 (2021), doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.874. h.173.

Selain itu, kenyamanan, iklan, dan tunjangan semuanya memengaruhi keputusan untuk menggunakan uang digital pada saat yang bersamaan.²²

Dari penelitian diatas hanya membahas terkait unag digital yang dimana itu merupakan bagian dari uang eletronuk dan juga masih sekedar membahas secara konvensional tetapi belum membahas secara prinsip syariah, yang mana menjadi pebedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yaitu pengaruh fatwa MUI terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang dimana alasan memilih fatwa MUI sebagai variabel independen dimana banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan akan permasalahan-permasalahan terkini sehingga masyarakat ingin menggunakan uang elektronik syariah ini.

²² Fitriani Latief & Dirwan, *Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol.3 N0.1 (2020), doi.org/10.35326/jiam.v3i1. h.16.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:¹

a. Menimbang:

- 1) Bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia.
- 2) Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah.
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dua pernyataan tersebut maka DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.

b. Mengingat:²

- 1) Firman Allah SWT:

a) Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

¹ DSN MUI, *Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, diakses pada 08 januari 2024, h.1.

² DSN MUI. h.2.

b) Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

c) Q.S. al-Isra' (17): 34:

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

d) Q.S. al-Nisa' (4):29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

e) Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

.....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا .

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

f) Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

g) Q.S. al-Qashash (28'): 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

h) Q.S. al-Baqarah (2): 27 5:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ^ط وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

i) Q.S. al-Baqarah (2):282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

2) Hadis Nabi SAW:

a) Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. dan Ibn

Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli/pertufusrān) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan ftarus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”

b) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”

c) Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَالِبًا بِنَاجِزٍ.

“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhiant kepada orang yang menghiantimu”

d) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a." dan riwayat al-Hakim dan alDar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri r.a:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”

e) Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf r.a:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

f) Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

g) Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”

h) Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

... أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

3) Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya”

الضرر يزال

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”

الضرر يدفع بقدر الإمكان.

“Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”

الثابت بالعرف كالثابت بالشر

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariat)”

أن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت كالتقود في المعاملات

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furug, j. 2, h. 228)”

من الذخيرة : قاعدة : كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة ، فإذا تغير تغير الحكم .

“(Dikutip) dari kitab *al-Dzakhirah* sebuah kaidah: Setiap hukum ang didasarkan pada suatu urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (*Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil*, j. 7, h. 68).”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat)”

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”

c. Memperhatikan:³

1) Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam Tafsir *al-Shan'any*, Jili 3, hal 93:

وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ جُلُودِ
الْإِبِلِ، فَقِيلَ لَهُ : إِذَا لَا بَعِيرٍ ، فَأَمْسَكَ

“Umar bin Khattab berkata "Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta..", lalu Umar mengurungkan niatnya”

2) Pendapat Imam Malik, dalam kitab *Al-Mudawanah al-Kubra*, Jilid 3. Hal. 90:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سَكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُمْهَا أَنْ
تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظْرَةً.

“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”

3) Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*, Jilid 8, hal. 477:

³ DSN MUI. h.5.

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ ثَمَنٌ ... وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِقْتِصَارُ
بِالتَّمِينِ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa, a uang harus terbuat dari emas dan perak”

4) Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal.251:

وَأَمَّا الدَّرْهَمُ وَالدينَارُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ، وَلَا شَرْعِيٌّ، بَلْ مَرَجَعُهُ إِلَى
الْعَادَةِ وَالْإِصْطِلَاحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ، بَلْ
الْعَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَالدرَاهِمُ وَالدينَارُ لَا تُقْصَدُ
لِنَفْسِهَا، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا، وَلِهَذَا كَانَتْ أَثْمَانًا بِخِلَافِ سَائِرِ
الْأَمْوَالِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِمَا الْإِنْتِفَاعُ بِهَا بِنَفْسِهَا، فَلِهَذَا كَانَتْ مَقْدَرَةً
بِالْأُمُورِ الطَّبْعِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْوَسِيلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ،
لَا يَمَادِنَهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ.

“Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan ('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya”

5) Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak

dari naqd) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ
وَعَلَى أَيِّ النَّقْدِ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ
الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ الْمَكْرَمَةِ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨

“*Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.*” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)”

النَّقْدُ: مَا تَخَذَ النَّاسُ مِمَّنَّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ
وَتَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ (محمد رواس
قلعه جي المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع بيروت: دار
النفائس، ١٩٩٩، ص ٢٣)

“*Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.*” (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Figh wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23).”

- 6) Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal tanggal 04 April 2017.
- 7) Hasil Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah" antara Tim Paltren dengan Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
- 8) Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.

9) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 *Dzulhijjah* 1438 H / 19 September 2017.

d. Memutuskan⁴

Menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Ketentuan umum⁵

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan uang elektronik yaitu :

- a) Uang Elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu: diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit; jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media yang telah teregistrasi; jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sesuai dengan undang-undang perbankan; dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

⁴ DSN MUI. h.7.

⁵ DSN MUI. h.7.

- c) Jumlah nominal dari uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana.
- d) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik ini.
- e) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik tersebut.
- f) Prinsipal Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan jaringan antar anggotanya, yang berperan sebagai penerbit atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik, dengan kerja sama yang didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- g) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan para pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang dari pihak bersangkutan, bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- h) Pedagang (merchant) adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari pemegang. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga non-bank yang bertugas menghitung hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik.

- i) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelesaian akhir hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik, berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit, dengan ketentuan bahwa pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, atau menggunakan uang tersebut kapan saja sesuai kesepakatan.
- j) Akad *qard* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan di awal.
- k) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- l) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadah/ju'f*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

- m) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah *akad wakalah* dengan imbalan (*ujrah*).
- n) Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang, yang mencakup biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau untuk penggantian media yang rusak atau hilang, biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan saluran distribusi pihak ketiga, biaya tarik tunai melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan saluran distribusi pihak ketiga, serta biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- o) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- p) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi, baik itu terkait dengan kualitas atau kuantitas objek transaksi maupun proses penyerahannya..
- q) *Maysir* adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan tujuan tidak jelas, melibatkan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau unsur untung-untungan.

- r) *Tadlis* adalah praktik menyembunyikan kecacatan objek dalam transaksi oleh penjual, dengan tujuan menipu pembeli agar objek transaksi terlihat tidak cacat.
- s) *Risywah* adalah pemberian yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, dengan maksud untuk membenarkan yang tidak benar atau mengubah yang tidak sah menjadi sah.
- t) *Israaf* adalah suatu tindak pengeluaran harta yang berlebihan.

2) Ketentuan hukum⁶

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3) Ketentuan terkait akad dan personalia hukum⁷

- a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.

Dalam konteks akad *wadi'ah*, berlaku ketentuan bahwa jumlah nominal uang elektronik merupakan titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit) tanpa izin dari pemegang kartu. Jika penerbit menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan dengan izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*),

⁶ DSN MUI. h.9.

⁷ DSN MUI. h.10.

dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*. Otoritas yang terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*), dan penggunaan dana oleh penerbit harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks akad *qardh*, berlaku ketentuan bahwa jumlah nominal uang elektronik merupakan hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas yang terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*), dan penggunaan dana oleh penerbit harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad jual beli dengan imbalan, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI-IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXI/2007 tentang akad *ju'alah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-Ujrah*.

c) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana

terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI-IX/2017 tentang *wakalah bi al -Ujrah*.

4) Ketentuan biaya layanan fasilitas⁸

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat menetapkan biaya layanan fasilitas uang elektronik untuk pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus diinformasikan kepada pemegang kartu secara jelas dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..

5) Ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik⁹

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*.
- b) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

6) Ketentuan khusus¹⁰

- a) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan pada bank syariah.

⁸ DSN MUI. h.11.

⁹ DSN MUI. h.11.

¹⁰ DSN MUI. h.12.

b) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

7) Penyelesaian perselisihan¹¹

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara para pihak, penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

9) Ketentuan penutup¹²

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan direvisi serta diperbaharui sesuai kebutuhan jika terdapat kesalahan di kemudian hari.

2. Minat

a. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu.¹³ Pengertian minat menurut bahasa (*Etimologi*), ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*Learning*) dan mencari sesuatu.

¹¹ DSN MUI. h.12.

¹² DSN MUI. h.12.

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/karakteristik>, di akses pada 20 Desember 2023.

Untuk pengertian secara terminologi, minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal.¹⁴

Minat dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam bagian utama dari Surah Al-Alaq yang berbunyi "Bacalah". Ayat ini mengajarkan pentingnya membaca, yang tidak hanya terbatas pada membaca buku atau teks tertulis, tetapi juga mencakup membaca dan memahami tanda-tanda alam semesta sebagai indikasi kekuasaan Allah. Dengan memahami hal ini, kita dapat menemukan apa yang benar-benar menarik minat kita dalam kehidupan ini.

Minat Minat merupakan sumber inspirasi, dan ketika seseorang diberi kebebasan untuk memilih tetapi juga harus memperhatikan ketahanan emosional supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Ketahanan emosional sudah diakui sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidup termasuk dalam memilih minat.¹⁵ hal ini mendorong mereka untuk mengejar apa yang mereka sukai. Saat seseorang menganggap sesuatu itu bernilai, rasa ingin tahu muncul, yang pada gilirannya membawa kepuasan. Namun, ketika kepuasan berkurang, minat pun ikut berkurang, menunjukkan bahwa minat tidak bersifat kekal dan dapat berubah. Minat adalah perhatian yang intens dan mendalam yang

¹⁴ Siwi Puji Astuti, Artikel, *Pengaruh Kemampuan Awal Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika*, Jurnal *Formatif* Vol.5, No.1, (2015), <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v5i1.167>, h.71.

¹⁵ Loso Judijanto & Mega Ilhamiwati, *Analisis Pengaruh Ketahanan Emosional, dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Komunitas Investor Muda di Indonesia*, jurnal Psikologi dan konseling West Science , V.51 No,05 (2023), <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i05.853> h.220.

disertai dengan rasa senang dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga mengarahkan seseorang untuk menjalani kegiatan tersebut sesuai keinginannya.¹⁶

Seperti halnya kemampuan, minat harus diarahkan pada hal-hal yang penting. Sebenarnya, minat bersifat teoretis. Jika kita memiliki minat yang besar terhadap sesuatu, tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan, memperoleh, atau menguasainya, minat tersebut menjadi tidak berarti.¹⁷

Sesuatu hal yang naif jika seseorang memiliki ketertarikan pada sesuatu namun tidak menindak lanjutinya dengan tindakan nyata. Pada dasarnya, jika kita menganggap diri kita tertarik pada sesuatu, itu berarti kita menerima lingkungan atau objek tersebut dan memiliki sikap positif terhadapnya.

Firman Allah SWT tentang minat tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Termasuk dalam pengertian keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya"

¹⁶ Carlos Kambuaya, *Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan Dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung*, Social Work Jurnal V.5, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.24198/share.v5i2.13140>, h.157–66.

¹⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 272.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang melibatkan perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada pikiran tertentu. Minat adalah dorongan yang kuat atau keinginan besar terhadap sesuatu, didorong oleh hasrat untuk meraihnya. Sesuatu tersebut bisa berupa benda, kegiatan, dan lain sebagainya, baik yang menyenangkan maupun menakutkan, atau merupakan kecenderungan seseorang yang berasal dari luar maupun dalam dirinya yang membuatnya merasa tertarik pada sesuatu dan mengarahkan perbuatannya ke arah tersebut, serta menimbulkan perasaan senang.

Dengan demikian, nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada kami tidak berarti bahwa kami hanya duduk diam sambil membiarkan keberkahan itu berkembang sendiri. Namun, kami berupaya untuk memperluas manfaat dari karunia Allah semaksimal mungkin, sehingga berkah-Nya dapat memberikan manfaat bagi diri kami sendiri, orang lain, dan kondisi kita.

Adapun indikator-indikator untuk pengukuran minat penggunaan menurut Jogiyanto adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Keinginan untuk menggunakan.

Berupa ketertarikan terhadap suatu teknologi sehingga muncul rasa ingin menggunakan.

¹⁸ Jogiyanto, H. M. *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Penerbit Andi) h.76

2) Selalu mencoba menggunakan.

Usaha yang dilakukan untuk terus menggunakan suatu teknologi.

3) Berlanjut di masa yang akan datang.

Perilaku pengguna yang merasa ingin terus menggunakan suatu teknologi lebih lama lagi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, minat penggunaan adalah suatu keinginan untuk menggunakan *e-wallet* syariah sebagai suatu metode pembayaran digital. Adapun indikator minat penggunaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Jogiyanto yaitu keinginan untuk menggunakan, selalu mencoba menggunakan, dan berlanjut di masa yang akan datang.

3. E-Wallet Syariah

a. Pengertian E-Wallet Syariah

E-Wallet atau dompet digital secara sifat serupa dengan dompet fisik.¹⁹

Beberapa peneliti mendefinisikan *E-Wallet* sebagai bagian dari aktivitas transaksi yang bersifat prabayar yang memiliki sistem keamanan baik dengan bentuk identitas pengguna (*user id*) maupun password dalam penggunaannya, secara umum *e-wallet* sesuai dengan namanya digunakan dalam transaksi yang bersifat elektronik. Aktivitas-aktivitas yang bisa

¹⁹ Chawla, D. & H. Joshi. *Consumer Attitude and Intention to Adopt Mobile Wallet in India - an Empirical Study*. International Journal of Bank Marketing V01.37, No.7 (2019), h.1618.

dilakukan adalah berbagai aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan secara online pula semisal belanja dan memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak terbatas hanya bada transfer akun bank.²⁰ Salah satu sorotan para peneliti bahwa *e-wallet* ini adalah alat yang membuat setiap proses transaksi ekonomi menjadi lebih efektif dan efisien, dalam pandangan penulis lagi yang lebih tercatat secara otomatis dan sistematis karena bersifat data elektronik.

Dalam perkembangannya, *e-wallet* ini juga masih memiliki hal-hal yang harus terus dikembangkan agar menjadi sebuah teknologi yang dapat semakin diterima oleh masyarakat, antara lain adalah aspek keamanan dan juga inovasinya dalam menysasar seluruh komponen masyarakat yang dituju.

Sementara itu, *e-wallet* syariah sendiri merupakan hal yang baru dalam dunia ekonomi digital, sehingga masih tergolong slit untuk memastikan konsep dan definisi baku yang disepakati semua pihak, namun secara fundamental penerimaan syariah terhadap *e-wallet* berangkat dari kaidah dasar *fiqih* yang menyatakan bahwa hukum asal dari sebuah kegiatan maupun alat dalam konteks hubungan manusia dengan manusia yang lain (*Muamalah*) adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dan keluar dari kaidah-kaidah dan dalil hukum islam (syariah).²¹

²⁰ Chandra, dkk. *Bank vs Telecommunication E-Wallet: System Analysis, Purchase, and Payment Method of GO-mobile CIMB Niaga and T-Cash Telkomsel. Proceedings of 2017 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech : 2018)*. h.170.

²¹ Nuha, dkk. *Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah? MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1 (2020). <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>, h.68.

Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang digital syariah diketahui bahwa transaksi menggunakan *e-wallet* dengan basis uang digital (*e-money*) setidaknya terdapat 3 kaidah dasar dalam pengembangan *e-wallet* sebagai platform transaksi uang digital:

- 1) Kemubahan transaksi dibatasi oleh dalil-dalil yang mengharamkan atau melarang sesuatu.
- 2) Transaks digital dapat dikembangkan selama menghindarkan manusia dari bahaya (*dharar*).
- 3) Keberadaan pengembangan digital ekonomi tersebut menghantarkan kepada kemaslahatan umat.

Dalam aktifitas penyelenggaraannya, penerbit atau penyedia layanan tersebut harus berpegang kepada 2 ketentuan yaitu:

- a) Biaya yang dikenakan adalah biaya riil yang digunakan dalam rangka mendorong kemudahan transaksi.
- b) Pengenaan biaya kepada para user harus benar dan sesuai syariah serta taat pada peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang.

Selain itu terdapat ketentuan khusus bahwa dana yang digunakan dalam proses transaksi keuangan digital tersebut harus ditempatkan pada Bank Syariah serta jika penggunaannya menggunakan medium kartu, maka nominal dana yang dimiliki oleh pengguna tersebut tidak boleh hilang.

b. E-Wallet Syariah LinkAja

E-Wallet Syariah sendiri belum memiliki definisi baku, namun jika merujuk kepada sifat-sifatnya maka bisa disimpulkan bahwa *e-wallet* Syariah adalah platform yang digunakan dalam transaksi menggunakan *E-Money* yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Dalam situs resmi *LinkAja* disebutkan bahwa layanan syariah yang diberikan dan dikembangkan sesuai dengan akad syariah dan tidak mengandung unsur judi (*Maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*), unsur *riba*, zalim dan barang yang tidak halal.


Prinsip dasar lainnya yaitu penempatan uang melibatkan bank syariah dan tatacara aplikasi sesuai dengan syariah, sementara itu aplikasi bisa dilakukan di semua merchant yang bekerja sama dengan penerbit platform. Dalam kasus layanan syariah *LinkAja*, beberapa program yang dimasukkan (*include*) dan bisa termasuk program keuangan sosial Islam semisal wakaf dan zakat, pengembangan ekonomi masjid dan yang akan dikembangkan selanjutnya adalah digitalisasi pesantren dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Investasi dan Asuransi Syariah serta Pembiayaan haji.²²

²² Irma Andriyaningtyas, dkk, *Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.5, No.4 (2021), <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772>, h.538.

B. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah struktur berpikir yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Menurut Mujiman, kerangka analisis adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk memberikan jawaban sementara. Kerangka analisis ini mengilustrasikan pengaruh antara variabel yang memengaruhi (variabel independen) dengan variabel yang dipengaruhi (variabel dependent).

Gambar 2.1
Kerangka Analisis



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dapat dikeluarkan sebelum melakukan suatu tindakan, untuk dapat menguji kebenarannya perlu melakukan pembuktian secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah didalam penelitian, pada rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²³

Pada penelitian ini yang berjudul “**Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah.**”. Variabel Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 (variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas), sedangkan minat menggunakan merupakan variabel dependent (variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat). Dengan demikian hipotesis ini memberikan arah pada penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan hipotesis di dapat dengan melihat beberapa hasil dari penelitian terdahulu dan dijelaskan dengan studi empiris.²⁴

Menurut Putri Sulisiatul Nggolibah “dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Fatwa Dsn-Mui N0. 75 Tahun 2009 Tentang PLBS dan Bonus Poin Terhadap Keputusan Bergabung Bisnis Nasa (Natural Nusantara) di Jenangan Ponorogo” menyatakan hasil berdasarkan dari uji t pengetahuan Fatwa DSN MUI No 75 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan bergabung ke bisnis PT NASA. Dengan ini menyimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

²³ Indrawan Rully, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 42.

²⁴ Putri Sulisiatul Nggolibah, *Pengaruh Pengetahuan Fatwa Dsn-Mui N0. 75 Tahun 2009 Tentang Plbs Dan Bonus Poin Terhadap Keputusan Bergabung Bisnis Nasa (Natural Nusantara) Di Jenangan Ponorogo.* 2023, h. 87.

1. Ha : Ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017n terhadap minat mahasiswa menggunakan uang elektronik syariah.
2. Ha: Ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
3. Ha: Ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
4. Ha: Ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
5. Ha: Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
6. Ha: Ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
7. Ha: Penyelesain masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.
8. Ha: Ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah
9. Ha: Semua keputusan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berepengaruh secara silmutan terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan dengan menggunakan analisis data secara numerik dan mengacu pada jenis data ordinal. Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisisnya dalam melihat kemampuan metode perhitungan-perhitungan *matematik, statistik, ekonometrik* yang berkait analisis angka, tabel dan grafik.¹ Guna mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Positivisme* dengan desain penelitian yang terstruktur, sistematis dan objektif. Instrumen pengumpulan data yang diuji secara reliabilitas dan validitas, serta analisis statistik untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. dengan fokus pada analisis kuantitatif.² Penelitian ini melibatkan partisipan dari kalangan mahasiswa yang menggunakan *e-wallet syariah*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan diteliti pada mahasiswa/i pengguna aplikasi E-Wallet di Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup,

¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2019) . h.32.

² Sugiyono. h.115

Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119.

Penelitian ini akan mulai dilakukan pada bulan april 2024 Sampai juli 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya atau data asli yang belum mengalami proses pengolahan atau analisis lebih lanjut.³ Data primer penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan suatu instrument atau alat bantu penelitian berupa kuesioner (angket) yang merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis yang diberikan kepada mahasiswa. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari mahasiswa prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekelompok objek atau subjek yang memiliki karakteristik khusus yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan dimana kesimpulannya dapat ditarik.⁴ Sehingga populasi yang digunakan oleh peneliti adalah Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Curup angkatan 2020-2022 yang berjumlah 154 mahasiswa.

³ Sarosa Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), h.40.

⁴ Firmansyah Deri, 'Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol.1, N0.1 (2022), doi:<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>. h.47.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ketika populasi sangat besar dan peneliti tidak mampu untuk mempelajari seluruh elemen dalam populasi tersebut, baik karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, atau Setelah itu, ilmuwan dapat menggunakan sampel populasi yang dipilih secara acak. Informasi berbasis sampel dapat dimanfaatkan untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan pada seluruh populasi. Oleh karena itu, penting bagi sampel yang diambil untuk secara akurat mewakili populasi yang lebih besar.⁵

Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. Dengan pertimbangan akademik dan nonakademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Namun, hasil penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasi karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasi sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku pada populasi (demikian harapan peneliti).⁶

Teknik sampling yang digunakan didalam penelitian ini yaitu teknik sampling purposif, teknik ini digunakan karena pertimbangan tertentu. Sebagai contoh responden yang diteliti merupakan orang yang dinilai memiliki kredibilitas dan ahli dalam bidangnya, sehingga dijadikan responden dalam

⁵ Swarjana Ketut, *Populasi Sampel, Teknik Sampling, Dan Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022) h. 6.

⁶ H. Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bogor :Ipb Press, 2009) h.183

penelitian. Dengan teknik sampling ini, diharapkan pengambilan sampel benar-benar representatif. Dalam pengambilan sampel purposif, subjek dipilih berdasarkan tujuan tertentu, bukan berdasarkan stratifikasi, acak, atau geografis. Teknik ini biasanya dipilih karena beberapa alasan: keterbatasan waktu, tenaga, dan dana menyulitkan pengumpulan sampel yang besar dan tersebar luas. Meskipun pendekatan ini efektif dan memungkinkan peneliti mengidentifikasi sampel berdasarkan tujuan tertentu, namun tetap ada syarat yang harus dipenuhi.⁷

Adapun kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup angkatan 2020-2022
- b. Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup yang sudah aktif kuliah di tahun 2022, dikarenakan *e-wallet* syariah mulai diterapkan pada tahun 2022.
- c. Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup angkatan 2020-2022 yang sudah menggunakan atau tertarik menggunakan *e-wallet* syariah.

Tabel 3.1

⁷ M.E Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani* (UM Press, 2011). h.84-89

Penentuan Jumlah Sampel

N	S		
	1%	5%	10%
10	10	10	10
15	15	14	14
20	19	19	19
25	24	23	23
30	29	28	27
35	33	32	31
40	38	36	35
45	42	40	39
50	47	44	42
55	51	48	46
60	55	51	49
65	59	55	53
70	63	58	56
75	67	62	59
80	71	65	62
85	75	68	65
90	79	72	68
95	83	75	71
100	87	78	73
110	94	84	78
120	102	89	83
130	109	95	88
140	116	100	92
150	120	105	97
160	129 →	110	101

Sumber : Tabel Isac dan Michael

Dari adanya kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian maka dari 154 populasi mahasiswa/i Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 dan sudah dilakukan pengurangan populasi dengan tingkat kesalahan 5% maka jumlah populasi yang perlu dilakukan pengujian kriteria sampel yaitu sebanyak 110 mahasiswa, dari pengujian 110 populasi mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 maka ditemukan yang sudah sesuai dengan kriteria sampel yaitu ada 63 sampel penelitian yang

akan dilakukan uji lebih lanjut untuk melihat apakah dengan adanya fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dapat membuat mahasiswa berminat menggunakan e-wallet syariah.

E. Instrument Penelitian

Menurut Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pengumpulan oleh peneliti agar lebih sistematis dan mudah.⁸ Hajar berpendapat bahwa instrumen adalah alat pengukuran yang digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif secara obyektif tentang variasi karakteristik variabel.⁹ Menurut Suryabrata, instrumen pengumpulan data pada umumnya adalah alat yang dapat mengukur secara kuantitatif keadaan atau aktivitas atribut psikologis. Secara teknis, atribut psikologis biasanya dibagi menjadi atribut kognitif dan non-kognitif. Sumadi menjelaskan, pertanyaan merangsang atribut kognitif. Untuk atribut non-kognitif, stimulusnya sendiri menggunakan pernyataan.¹⁰

Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif mengenai variabel yang diteliti.

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2000). h.134.

⁹ Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1999). h.160.

¹⁰ Suryabrata sumandi, *Metodologi penelitian/sumadi suryabrata*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008). h.59.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati aktivitas manusia dan lingkungan fisik secara sistematis, dan aktivitas tersebut akan dilakukan secara terus menerus dari medan aktivitas alam untuk menghasilkan suatu fakta. Pengamatan merupakan suatu bagian penting bagi integral dari kerja lapangan *etnografi*.¹¹ Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, observasi partisipasi (*participant observation*) ialah jika observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Jadi peneliti akan melakukan observasi pada mahasiswa/i Ekonomi Syariah IAIN Curup untuk melihat jumlah mahasiswa/i yang menggunakan aplikasi *E-Wallet* dan juga melihat apakah mahasiswa/i sudah mengetahui ataukah belum mengetahui apa itu fatwa MUI dan *e-wallet* syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi antara dua pihak atau lebih dan dapat dilakukan secara tatap muka atau dengan menggunakan alat bantu komunikasi. Salah satu pihak berperan sebagai pewawancara, dan pihak lainnya

¹¹ Hasyim Hasanah, Artikel, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* Vol.8, No.1 (2017), <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>. h. 26.

berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu, misalnya memperoleh informasi atau mengumpulkan data. Sumber daya menanyakan serangkaian pertanyaan kepada sumber untuk mendapatkan jawaban.¹² Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sekunder, yang dimana data tersebut dapat membantu menunjang hasil penelitian yang akan dilakukan.

3. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik dari pengumpulan data yang mengharuskan responden melengkapi serangkaian pertanyaan yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa menggunakan kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu, pada saat mengajukan pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner harus jelas agar responden memahaminya.¹³

Jadi peneliti dalam mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner (angket) kepada para responden, adapun responden yang akan di berikan kuesioner yaitu mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup yang menggunakan aplikasi *e-wallet*. Kuesioner akan disebarkan melalau whatsapp dalam bentuk kuesioner *google form*, dan juga peneliti akan menyebar kuesioner secara langsung berbentuk print-an.

¹² Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur : UMJ Press 2020). h.2.

¹³ Vivi Herlina, *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS* (PT. Elex Media Komputindo, 2019). h.2.

Tabel 3.2
Skor Skala Likert

Katagori Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Weksi Budiaji, Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Likert, h.130

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini merupakan skala likert dengan 5 poin. Skala Likert merupakan skala pengukuran yang sudah dikembangkan oleh Likert sejak tahun 1932. Skala Likert terdiri dari empat atau lebih item pertanyaannya yang dipadukan dengan skor/nilai yang akan mewakili karakteristik individu itu sendiri seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Skor komposit (biasanya dijumlahkan atau dirata-ratakan) dari semua item pertanyaan dapat digunakan untuk analisis data. Karna setiap item pertanyaan adalah indeks dari variabel yang diwakilinya, valid untuk menggunakan jumlah semua item pertanyaan.¹⁴

4. Dokumentasi

¹⁴ Weksi Budiaji, Artikel Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert, Vol. 2 No.2 (2018), <https://doi.org/10.31227/osf.io/k7bgy>. h.128.

Pengumpulan suatu data dari dokumentasi adalah pengumpulan atau pengambilan informasi melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, tulisan, risalah, agenda, foto, dan lain sebagainya.¹⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu *Ordinary Least Squares* (OLS) yang merupakan salah satu metode estimasi parameter yang paling umum digunakan dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Teknik ini digunakan untuk mengestimasi koefisien dalam model regresi linear OLS bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dan nilai sebenarnya dari data. Dalam OLS, bobot atau nilai yang diberikan pada setiap pengamatan dihitung secara optimal untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Dalam analisis regrest, OLS digunakan untuk mengestimasi parameter dari model regresi linear, yang umumnya memiliki bentuk: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \epsilon_i$.¹⁶ OLS dapat dilakukan menggunakan software E-Views.

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa teliti tes tersebut menjalankan fungsinya, apakah alat ukur yang disiapkan apakah benar-benar dapat mengukur apa yang sebenarnya hendak akan diukur. Tes ini

¹⁵ Amir Amir, dkk, h.179.

¹⁶ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan E-views*. (PT. Rajagrafindo Persada, 2020). h.74.

dimaksudkan untuk mengukur apakah kuesioner tersebut efektif. Untuk menentukan validitas data, dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk derajat kebebasan (df) = $n-k$, di mana n adalah ukuran sampel dan k adalah jumlah variabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan bernilai positif, maka butir, pertanyaan, atau indikator tersebut dianggap valid.¹⁷

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan mengindikasikan seberapa konsisten suatu pengukuran dalam memberikan hasil yang serupa ketika diulang pada waktu yang berbeda terhadap subjek yang sama. Menurut Sugiyono, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang ketika digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang seragam. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach. Instrumen dianggap reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60.¹⁸

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk melakukan uji statistik parametrik, data kuantitatif dalam pengukuran skala interval atau rasio harus berdistribusi normal. Untuk membuktikan bahwa data peneliti berdistribusi normal, peneliti harus

¹⁷ Budi Dama, *Statistika Penelitian Menggunakan Spss* (Guepedia, 2021). h.7.

¹⁸ Sugiyono, S, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta 2017) h.29.

melakukan uji normalitas pada data penelitian. Uji normalitas membantu membuktikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang harus berdistribusi secara normal, atau bahwa populasi data berdistribusi normal.¹⁹

Data yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal, yang berarti data tersebut memiliki sebaran yang teratur dan mewakili profil populasi. Untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera di Eviews. Keputusan dalam uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada:

- 1) Bila probabilitas Jarque-Bera > 0.05 → Terdistribusi normal
- 2) Bila probabilitas Jarque-Bera < 0.05 → Tidak terdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yang disebabkan karena adanya hubungan linear yang sempurna di antara variabel bebas tidak mengubah sifat parameter yang dihasilkan dari metode *OLS* sebagai *Best, Linear, Unbiased, Estimator (BLUE)*. Sifat parameter yang dihasilkan masih valid dan dapat mencerminkan kondisi populasi dalam suatu model serta masih bersifat terbaik di antara estimator yang bersifat linear sebagai konsekuensi dari nilai-nilai varian yang masih minimum. Namun demikian, keberadaan multikolinearitas juga memiliki dampak negatif yakni varian parameter dapat bernilai lebih besar sebagai konsekuensi dari jumlah sampel yang

¹⁹ Tri Cahyono, Statistika Uji Normalitas (Yasamas, 2015), h.1.

digunakan relatif sedikit. Konsekuensinya, hasil estimasi memberikan tingkat presisi yang relatif rendah dan mengakibatkan kemampuan yang rendah dalam menolak hipotesis. Aturan praktis untuk metode ini adalah menduga multikolinearitas dalam model dapat dilakukan dengan menggunakan nilai variance inflasi faktor (VIF) dan besarnya korelasi antar variabel independen, jika inflasi faktor (VIF) >10 maka model tersebut tidak mengandung atau tidak terjadi multikolinearitas.²⁰

c. Uji Heterokedasitas

Heteroskedastisitas adalah suatu masalah regresi ketika varian perancu tidak sama atau varian tidak dinyatakan konstan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dimana estimator OLS bias dan koefisien OLS memiliki varians yang salah. Pada penelitian ini digunakan metode uji *Breusch-pagan-Godfrey* yang dimana untuk mengetahui apakah model regresi tersebut memiliki heteroskedastisitas. Jika koefisien korelasi dari variabel-variabel independen signifikan pada tingkat signifikansi di bawah 5%, hal ini menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika koefisien korelasi tidak signifikan pada tingkat signifikansi di atas 5%, ini mengindikasikan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas yang signifikan dalam model tersebut.²¹

4. Pemilihan Model Regresi

²⁰ Setyo Tri Wahyudi, h.137.

²¹ Setyo Tri Wahyudi, h.187

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan linear berganda, disebut model regresi linear berganda karena pada model ini terdapat lebih dari satu variabel bebas. Asumsi *ceteris paribus* dapat diterapkan pada model regresi ini. Perubahan pada variabel terikat (Y) ditentukan oleh perubahan pada variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) dan faktor lain yang tercakup dalam error term (ϵ).²²

5. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.²³ Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan ataran nilai dari hasil uji Thitung dengan Ttabel, jika setelah dilakukan pengujian uji t didapat hasil nilai Thitung > Ttabel, maka hasil yang didapat memang terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.²⁴

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah ada pengaruh bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh

²² Setyo Tri Wahyudi, h.2.

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.98.

²⁴ Shochrul R. Ajija, dkk. h.98.

terhadap variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, variabel independen mempengaruhi variabel dependen.²⁵

c. Uji Determinan R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik garis regresi menjelaskan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin mendekati angka 1 maka semakin baik.²⁶

²⁵ Shochrul R. Ajija, dkk., *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.34.

²⁶ Shochrul R. Ajija, dkk. h.87

BAB IV

TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian

1. Profil Objek Penelitian

a. Program Studi Ekonomi Syariah

1) Sejarah

Program Studi Ekonomi Syariah awal berdirinya sama dengan sejarah prodi lainnya yaitu karena adanya keinginan masyarakat mengingat persaingan dan pertumbuhan Ekonomi Islam dari tahun ketahun terus berkembang. Pada tahun 2016, Fakultas Syariah meluncurkan program studi baru yaitu Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dan Program Studi Konstitusi (HTN). Tentu saja penetapan pedoman kurikulum tersebut merupakan hasil pertimbangan yang matang terhadap tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Secara hukum, persetujuan pembukaan program studi baru ini berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3514 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Islam Negeri Curup tanggal 21 Oktober 2016. Pada tahun ajaran 2017/2018, mata kuliah Ekonomi Syariah akan mulai menerima mahasiswa baru.¹

¹ Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Laporan Evaluasi Diri 2020 (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), h. 6.

2) Visi

Pada tahun 2022 menjadi jurusan ekonomi syariah yang unggul di tingkat Sumatera bagian selatan dan mampu berperan serta di tingkat nasional.

3) Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah menggunakan standar metodologi ilmu modern yang professional.
2. Menciptakan tenaga professional baik yang bersifat teoritis maupun praktis berlandaskan moral dan etika Islami.
3. Menyelenggarakan sistem akademis melalui pengkajian dan penelitian bidang ekonomi atau syariah berkelanjutan.
4. Mengembangkan riset dalam bidang ekonomi Islam yang dapat dipublikasikan pada tingkat nasional.
5. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia yang mempunyai kecakapan hidup mandiri dan memiliki semangat wirausaha.

4) Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah

1. Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki pemahaman dan wawasan yang komprehensif dalam bidang ekonomi syariah, religius dan moderat dalam sikap.
2. Menghasilkan karya ilmiah bidang ilmu ekonomi syariah yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi dan teknologi.

3. Mewujudkan kesadaran bermuamalah dengan sistem ekonomi syariah yang moderat dalam kehidupan bermasyarakat²

5) Profil Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah

1. Analisis Ekonomi Syariah
2. Asisten Peneliti
3. *Entrepreneur* Muslim


b. Pengujian dan Analisis Data

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dari penelitian yaitu mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup yang sudah menggunakan, tertarik menggunakan atau pernah menggunakan e-wallet syariah. Selain itu karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin dan angkatan saat perkuliahan. Hasil analisis dari hal-hal tersebut telah disajikan dalam bentuk grafik dan diagram dibawah ini:

1) Usia Responden

Gambar 4.1
Usia Responden




Sumber : data yang diolah oleh google form, pada 20 juni 2024

² Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Laporan Evaluasi Diri 2020 (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), h. 18.

Berdasarkan data yang diperoleh dari total keseluruhan 63 responden terdapat 3 orang umur 19 tahun dengan persentase 4,7% orang, untuk umur 20 tahun terdapat 21 orang dengan persentase 33,3%, untuk umur 22 tahun terdapat 14 orang dengan persentase 22,2%, untuk umur 23 tahun terdapat 7 orang dengan persentase 11,1%, untuk umur 24 tahun terdapat 1 orang dengan persentase 1,58%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa ekonomi syariah yang berumur 20 tahun.

2) Jenis Kelamin Responden

Gambar 4.2
Jenis Kelamin Responden




Sumber : data yang diolah oleh google form, pada 20 juni 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 63 responden, terdapat 17 orang berjenis kelamin laki-laki, yang merupakan 27% dari total responden. Sedangkan, sebanyak 46 orang atau 73% dari total responden adalah berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, responden didominasi oleh mahasiswa ekonomi syariah yang berjenis kelamin perempuan.

3) Angkatan Kuliah Responden

Gambar 4.3
Angkatan Kuliah Responden



Sumber : data yang diolah oleh google form, pada 20 juni 2024

Dari data yang diperoleh, dari total keseluruhan 63 responden mahasiswa ekonomi syariah terdapat 27 orang mahasiswa semester delapan dengan persentase 42,9%, terdapat 23 orang semester enam dengan persentase 36,5% dan 13 orang semester empat dengan persentase 20,6%.

b. Analisis Instrumen Penelitian

1) Hasil Uji Validitas

Uji validitas mengevaluasi apakah setiap variabel dalam kuesioner valid. Uji ini menggunakan korelasi total faktor-faktor yang berhubungan (overall korelasi faktor-faktor yang berkorelasi). Kriteria penentuan kelayakan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$)
- 2) Jumlah responden yaitu sebanyak 63 responden untuk pra uji

3) r hitung (tabel correlation item total correlation) $>$ r tabel (tabel product moment) atau bernilai positif maka data dikatakan valid.

Berikut hasil uji validitas masing-masing variabel dengan menggunakan 63 sampel untuk pengukuran uji validitas.

a) Ketentuan Umum

Tabel 4.1
Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan umum 1	0,736	0,248	Valid
Ketentuan umum 2	0,700	0,248	Valid
Ketentuan umum 3	0,777	0,248	Valid
Ketentuan umum 4	0,790	0,248	Valid
Ketentuan umum 5	0,748	0,248	Valid
Ketentuan umum 6	0,629	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa ketentuan umum memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung $>$ nilai r tabel (0,248).

b) Ketentuan Hukum

Tabel 4.2
Ketentuan Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan hukum 1	0,890	0,248	Valid
Ketentuan hukum 2	0,889	0,248	Valid
Ketentuan hukum 3	0,842	0,248	Valid
Ketentuan hukum 4	0,702	0,248	Valid

Tabel 4.2 lanjutan			
Ketentuan hukum 5	0,827	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa ketentuan hukum memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

c) Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum

Tabel 4.3
Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan terkait akad 1	0,895	0,248	Valid
Ketentuan terkait akad 2	0,808	0,248	Valid
Ketentuan terkait akad 3	0,809	0,248	Valid
Ketentuan terkait akad 4	0,759	0,248	Valid
Ketentuan terkait akad 5	0,556	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa ketentuan terkait akad dan personalia hukum memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

d) Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Tabel 4.4
Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan biaya ls 1	0,863	0,248	Valid

Tabel 4.4 Lanjutan			
Ketentuan biaya ls 2	0,863	0,248	Valid
Ketentuan biaya ls 3	0,809	0,248	Valid
Ketentuan biaya ls 4	0,766	0,248	Valid
Ketentuan biaya ls 5	0,764	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.4 Menunjukkan ketentuan biaya layanan fasilitas ba memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

e) Ketentuan Dan Batasan Peyelenggaraan Uang Eletronik

Tabel 4.5
Ketentuan Dan Batasan Peyelenggaraan Uang Eletronik

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan dan batasan 1	0.783	0,248	Valid
Ketentuan dan batasan 2	0,813	0,248	Valid
Ketentuan dan batasan 3	0,855	0,248	Valid
Ketentuan dan batasan 4	0,870	0,248	Valid
Ketentuan dan batasan 5	0,679	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.5 Menunjukkan bahwa ketentuan dan batasan penyelenggaraan uang elektronik memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

f) Ketentuan Khusus

Tabel 4.6
Ketentuan Khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan khusus 1	0,854	0,248	Valid
Ketentuan khusus 2	0,888	0,248	Valid
Ketentuan khusus 3	0,781	0,248	Valid
Ketentuan khusus 4	0,834	0,248	Valid
Ketentuan khusus 5	0,693	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.6 Menunjukkan bahwa ketentuan khusus memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

g) Penyelesaian Masalah

Tabel 4.7
Penyelesaian Masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Penyelesain masalah 1	0,712	0,248	Valid
Penyelesain masalah 2	0,819	0,248	Valid
Penyelesain masalah 3	0,882	0,248	Valid
Penyelesain masalah 4	0,858	0,248	Valid
Penyelesain masalah 5	0,855	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.7 Menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

h) Ketentuan Penutup

Tabel 4.8
Ketentuan Penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Ketentuan penutup 1	0,765	0,248	Valid
Ketentuan penutup 2	0,730	0,248	Valid
Ketentuan penutup 3	0,825	0,248	Valid
Ketentuan penutup 4	0,822	0,248	Valid
Ketentuan penutup 5	0,874	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa ketentuan penutup memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan karna nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

i) Minat Menggunakan *E-Wallet* Syariah

Tabel 4.9
Minat Menggunakan *E-Wallet* Syariah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Minat 1	0,522	0,248	Valid
Minat 2	0,212	0,248	Tidak Valid
Minat 3	0,542	0,248	Valid
Minat 4	0,122	0,248	Tidak Valid
Minat 5	0,636	0,248	Valid
Minat 6	0,790	0,248	Valid
Minat 7	0,800	0,248	Valid
Minat 8	0,174	0,248	Tidak Valid
Minat 9	0,760	0,248	Valid

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Tabel 4.9 Menunjukkan bahwa minat menggunakan *e-wallet* syariah memiliki 3 pernyataan yang tidak valid karena r hitung lebih < dari r tabel (0,248), untuk 6 pernyataan lainnya dinyatakan valid karena memiliki kriteria valid karena nilai r hitung > nilai r tabel (0,248).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen memiliki konsistensi sebagai alat ukur sehingga dapat memberikan hasil yang stabil. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha. Instrumen penelitian dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha mencapai 0,6 atau lebih. Dalam penelitian ini, nilai 0,6 dipilih sebagai batas koefisien reliabilitas. Kriteria untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas > 0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliabel atau terpercaya.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitas < 0,6 maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliabel.

a) Ketentuan Umum

Tabel 4.10
Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
1,928	6

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan umum sebesar 1,928. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

b) Ketentuan Hukum

Tabel 4.10
Ketentuan Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,683	5

Tabel 4.11 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan hukum sebesar 0,683. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

c) Ketentuan Terkait Akad Dan Pronalia Hukum

Tabel 4.12
Ketentuan Terkait Akad Dan Pronalia Hukum Fatwa DSN
MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,688	5

Tabel 4.12 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum sebesar 0,688. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

d) Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Tabel 4.13
Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor
116/DSN-MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,690	5

Tabel 4.13 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan biaya layanan fasilitas sebesar 0,690 Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

e) Ketentuan dan Batas Penyelenggaraan Penggunaan Uang Elektronik

Tabel 4.14
Ketentuan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,710	5

Tabel 4.14 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan dan batasan penyelenggaraan uang elektronik sebesar 0,710. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

f) Ketentuan Khusus

Tabel 4.15
Ketentuan Khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,719	5

Tabel 4.15 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan khusus sebesar 0,719. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

g) Penyelesain Masalah

Tabel 4.16
Penyelesain Masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,728	5

Tabel 4.16 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan khusus sebesar 0,728. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

h) Ketentuan Penutup

Tabel 4.17
Ketentuan Penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,705	5

Tabel 4.17 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas ketentuan khusus sebesar 0,705. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

i) Minat Menggunakan *E-Wallet* Syariah

Tabel 4.18
Minat Menggunakan *E-Wallet* Syariah
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,676	6

Tabel 4.18 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel minat menggunakan *e-wallet* syariah sebesar 0,676. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik


1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah dengan mengamati nilai probabilitas dari uji Jarque-Bera. Jika nilai probabilitas dari uji Jarque-Bera lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (misalnya $\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa gangguan atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal.

a) Bila probabilitas Jarque-Bera $> 0.05 \rightarrow$ Terdistribusi normal

b) Bila probabilitas Jarque-Bera $< 0.05 \rightarrow$ Tidak terdistribusi normal.

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data evIEWS 12, pada 22 juni 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 4.4, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 2.00, yang lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, secara keseluruhan data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mendeteksi adanya multikomasalah. Oleh karena itu dapat dilakukan dengan menggunakan nilai variance inflasi faktor (VIF) dan besarnya korelasi antar variabel independen. jika inflasi faktor (VIF) >10 maka model tersebut tidak mengandung atau tidak terjadi multikolinearitas.

Gambar 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/24/24 Time: 23:38
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.355930	51.09044	NA
K_UMUM	0.006447	77.58596	2.396118
K_HUKUM	0.023395	227.6390	5.593559
K_TERKAIT_AKAD	0.040054	246.5320	6.629757
K_BIAYA_LAYANAN_F	0.028757	286.0178	6.405352
K_BATASAN_PENYE...	0.034571	330.9237	9.244504
K_KHUSUS	0.019054	188.5754	4.692435
P_MASALAH	0.022379	215.5384	6.343118
K_PENUTUP	0.024526	240.2611	6.415658

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa coefficient masing-masing variabel independen memiliki VIF dengan nilai < 10 yaitu ketentuan umum sebesar 2,396, ketentuan hukum sebesar 5,593, ketentuan terkait akad dan personalia hukum sebesar 6,629, Ketentuan biaya layanan fasilitas sebesar 6.405. ketentuan dan batasan penyelenggaraan penggunaan uang elektronik sebesar 9,244, ketentuan khusus sebesar 4,692, penyelesaian masalah sebesar 6,343, ketentuan penutup sebesar 6,415. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda tidak mengandung multikolinieritas

antara variabel dependen dan variabel independen lainnya, sehingga model ini dapat digunakan dalam penelitian ini.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terjadi ketidaksamaan dalam varians dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Homoskedastisitas terjadi jika varians dari residual antar pengamatan tetap atau konstan, sedangkan heteroskedastisitas terjadi jika variansnya berbeda-beda antar pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang memperlihatkan homoskedastisitas, karena hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel tidak berubah secara signifikan di sepanjang rentang nilai-nilai dari variabel independen. Heteroskedastisitas dapat mengindikasikan bahwa ada pola yang tidak diantisipasi dalam variasi data, yang dapat mempengaruhi validitas interpretasi dan estimasi dari model regresi..

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey dilakukan dalam penelitian ini. Jika koefisien korelasi dari variabel-variabel independen signifikan pada tingkat signifikansi di bawah 5%, hal ini menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika koefisien korelasi tidak signifikan pada tingkat signifikansi di atas 5%, ini mengindikasikan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas yang signifikan dalam

model tersebut. Heteroskedastisitas mengacu pada ketidak-konstanan varians dari kesalahan model regresi di sepanjang nilai-nilai variabel independen, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan keakuratan analisis regresi.

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.876698	Prob. F(8,54)	0.5419
Obs*R-squared	7.241924	Prob. Chi-Square(8)	0.5108
Scaled explained SS	7.632427	Prob. Chi-Square(8)	0.4702

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/24/24 Time: 23:49
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.818451	3.859573	0.471153	0.6394
K_UMUM	-0.068186	0.201901	-0.337718	0.7369
K_HUKUM	0.076065	0.384605	0.197775	0.8440
K_TERKAIT_AKAD	-0.695386	0.503246	-1.381801	0.1727
K_BIAYA_LAYANAN_F	-0.533138	0.426415	-1.250280	0.2166
K_BATASAN_PENYELENGGARAAN	0.828372	0.467532	1.771798	0.0821
K_KHUSUS	0.282440	0.347101	0.813710	0.4194
P_MASALAH	0.217178	0.376165	0.577348	0.5661
K_PENUTUP	-0.196444	0.393796	-0.498846	0.6199

R-squared	0.114951	Mean dependent var	2.490099
Adjusted R-squared	-0.016167	S.D. dependent var	4.251646
S.E. of regression	4.285877	Akaike info criterion	5.880091
Sum squared resid	991.9122	Schwarz criterion	6.186253
Log likelihood	-176.2229	Hannan-Quinn criter.	6.000506
F-statistic	0.876698	Durbin-Watson stat	2.080133
Prob(F-statistic)	0.541894		

Sumber : Hasil olah data eviws 12, pada 22 juni 2024

Berdasarkan hasil dari gambar 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk ketentuan umum sebesar 0,844, ketentuan hukum sebesar 0,639, ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum

sebesar 0,127, Ketentuan biaya layanan fasilitas sebesar 0,216. ketentuan dan batasan penyelenggaraan penggunaan uang elektronik sebesar 0,082, ketentuan khusus sebesar 0,419, penyelesaian masalah sebesar 0,566, ketentuan penutup sebesar 0,619. Karna tingkat signifikansi dari masing-masing variabel $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas.

d. Hasil Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan biaya penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, penyelesaian perselisihan dan ketentuan penutup terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Sebelumnya telah dilakukan pengujian berdasarkan persyaratan dasar klasik regresi dan menunjukkan bahwa variabel yang digunakan memenuhi kondisi dan asumsi klasik. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan menguji signifikansi model dan menginterpretasikan hasil regresi linier. Berikut ringkasan hasil uji regresi berganda:

Gambar 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: MINAT
Method: Least Squares
Date: 06/24/24 Time: 23:55
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.008004	1.534904	3.914254	0.0003
K_UMUM	0.045688	0.080294	0.569009	0.5717
K_HUKUM	0.406215	0.152953	2.655822	0.0104
K_TERKAIT_AKAD	0.646815	0.200135	3.231900	0.0021
K_BIAYA_LAYANAN_F	0.360004	0.169580	2.122917	0.0384
K_BATASAN_PENYELENGGARAAN	-0.520116	0.185931	-2.797353	0.0071
K_KHUSUS	-0.199907	0.138038	-1.448207	0.1533
P_MASALAH	0.081492	0.149596	0.544748	0.5882
K_PENUTUP	0.204942	0.156608	1.308633	0.1962
R-squared	0.778344	Mean dependent var	24.93651	
Adjusted R-squared	0.745506	S.D. dependent var	3.378647	
S.E. of regression	1.704440	Akaike info criterion	4.035914	
Sum squared resid	156.8762	Schwarz criterion	4.342076	
Log likelihood	-118.1313	Hannan-Quinn criter.	4.156329	
F-statistic	23.70258	Durbin-Watson stat	1.762137	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data evIEWS 12, pada 22 juni 2024

Berikut adalah persamaan regresi berdasarkan hasil koefisien regresi yang telah diperoleh:

$$Y = a + b_1X_{1.1} + b_2X_{1.2} + b_3X_{1.3} + b_4X_{1.4} + b_5X_{1.5} + b_6X_{1.6} + b_7X_{1.7} + b_8X_{1.8} + e$$

$$Y = 6.008 + 0.045 + 0.406 + 0.646 + 0.360 - 0.520 - 0.199 + 0.081 + 0.204 + e$$

Keterangan:

Y = Loyalitas Pengguna Mobile Banking

A = Koefisien Konstanta

b1 = Koefisien Regresi Ketentuan Umum

b2 = Koefisien Regresi Ketentuan Hukum

- b3 = Koefisien Regresi Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum
- b4 = Koefisien Regresi Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas
- b5 = Koefisien Batasan Dan Penyelenggaraan Dan Penggunaan Uang Elektronik
- b6 = Koefisien Regresi Ketentuan Khusus
- b7 = Koefisien Regresi Penyelesaian Masalah
- b8 = Koefisien Regresi Ketentuan Penutup
- X1.1 = Ketentuan Umum
- X1.2 = Ketentuan Hukum
- X1.3 = Ketentuan Terkait Akad dan Prsonalia Hukum
- X1.4 = Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas
- X1.5 = Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan Penggunaan Uang Elektronik
- X1.6 = Ketentuan Khusus
- X1.7 = Penyelesaian Masalah
- X1.8 = Ketentuan Penutup
- e = Std. Error

e. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut

adalah hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Eviews 12 SV:

1) Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tujuan pengujian hipotesis secara parsial adalah untuk menilai apakah suatu variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t), uji t dapat dilakukan dengan membandingkan ataran nilai dari hasil uji Thitung dengan Ttabel, jika setelah dilakukan pengujian uji t didapat hasil nilai Thitung > Ttabel, maka hasil yang didapat memang terdapat pengaruh antara variabel independen terhdap variabel dependen.

Gambar 4.8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: MINAT
Method: Least Squares
Date: 06/25/24 Time: 00:00
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.008004	1.534904	3.914254	0.0003
K_UMUM	0.045688	0.080294	0.569009	0.5717
K_HUKUM	0.406215	0.152953	2.655822	0.0104
K_TERKAIT_AKAD	0.646815	0.200135	3.231900	0.0021
K_BIAYA_LAYANAN_F	0.360004	0.169580	2.122917	0.0384
K_BATASAN_PENYELENGGARAAN	-0.520116	0.185931	-2.797353	0.0071
K_KHUSUS	-0.199907	0.138038	-1.448207	0.1533
P_MASALAH	0.081492	0.149596	0.544748	0.5882
K_PENUTUP	0.204942	0.156608	1.308633	0.1962
R-squared	0.778344	Mean dependent var		24.93651
Adjusted R-squared	0.745506	S.D. dependent var		3.378647
S.E. of regression	1.704440	Akaike info criterion		4.035914
Sum squared resid	156.8762	Schwarz criterion		4.342076
Log likelihood	-118.1313	Hannan-Quinn criter.		4.156329
F-statistic	23.70258	Durbin-Watson stat		1.762137
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data eviews 12, pada 22 juni 2024

Berdasarkan gambar 4.8, hasil uji t di atas digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen

secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

H_a : Ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara parsial berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar 0,569. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (0,569) < t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni tidak terdapat pengaruh antara ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**H_a ditolak**). Artinya secara parsial terdapat tidak pengaruh antara ketentuan umum terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

- b) Pengaruh ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara parsial berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar 2,655. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (2,655) < t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh antara ketentuan hukum terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha diterima**). Artinya secara parsial terdapat pengaruh antara ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

c) Pengaruh ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara parsial berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar 3,231. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (3,231) > t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis

yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh antara terkait akad dan prsonalia hukum terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha diterima**). Artinya secara parsial terdapat pengaruh antara terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

d) Pengaruh ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Ketentuan biaya layanan fasilitas secara parsial berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar 2,122. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung $(2,122) > t \text{ tabel } (2,004)$. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh antara ketentuan biaya layanan fasilitas terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha diterima**). Artinya secara parsial terdapat pengaruh antara ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terkait terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

e) Pengaruh ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar -0,520. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (-0,520) < t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni tidak terdapat pengaruh antara ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha ditolak**). Artinya secara parsial terdapat tidak pengaruh antara ketentuan batasan penyelenggaraan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

f) Pengaruh ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Ketentuan khusus secara parsial berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar -1,448. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (-1,448) < t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni tidak terdapat pengaruh antara ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha ditolak**). Artinya secara parsial terdapat tidak pengaruh antara ketentuan khusus terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

g) Pengaruh penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara parsial terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki nilai t hitung sebesar 0,544. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung (0,544) < t tabel (2,004). Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni tidak terdapat pengaruh antara penyelesaian masalah terhadap minat

menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha ditolak**). Artinya secara parsial terdapat tidak pengaruh antara penyelesaian perselisihan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

h) Pengaruh ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ha : Ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

Pada gambar 4.8 di atas, koefisien ketentuan penutup memiliki nilai t hitung sebesar 1.308. Maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung $(1,308) < t \text{ tabel } (2,004)$. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan yakni tidak terdapat pengaruh antara ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah (**Ha ditolak**). Artinya secara parsial terdapat tidak pengaruh antara ketentuan penutup terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

2) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tujuan pengujian hipotesis secara simultan adalah untuk mengukur besar kecilnya variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F-statistik menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.

Gambar 4.9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dependent Variable: MINAT
Method: Least Squares
Date: 06/25/24 Time: 00:00
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.008004	1.534904	3.914254	0.0003
K_UMUM	0.045688	0.080294	0.569009	0.5717
K_HUKUM	0.406215	0.152953	2.655822	0.0104
K_TERKAIT_AKAD	0.646815	0.200135	3.231900	0.0021
K_BIAYA_LAYANAN_F	0.360004	0.169580	2.122917	0.0384
K_BATASAN_PENYELENGGARAAN	-0.520116	0.185931	-2.797353	0.0071
K_KHUSUS	-0.199907	0.138038	-1.448207	0.1533
P_MASALAH	0.081492	0.149596	0.544748	0.5882
K_PENUTUP	0.204942	0.156608	1.308633	0.1962

R-squared	0.778344	Mean dependent var	24.93651
Adjusted R-squared	0.745506	S.D. dependent var	3.378647
S.E. of regression	1.704440	Akaike info criterion	4.035914
Sum squared resid	156.8762	Schwarz criterion	4.342076
Log likelihood	-118.1313	Hannan-Quinn criter.	4.156329
F-statistic	23.70258	Durbin-Watson stat	1.762137
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil olah data views 12, pada 22 juni 2024

Berdasarkan gambar 4.9 di atas, nilai F hitung yang diperoleh yakni sebesar 23,702, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,11. Sehingga dapat diketahui nilai F hitung ($23,705 < F \text{ tabel } (2,11)$). Maka model regresi ini dapat dipakai untuk variabel minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Artinya berlaku ketentuan umum, ketentuan perundang-undangan, kontrak hukum dan ketentuan kepegawaian, ketentuan mengenai biaya pelayanan fasilitas, ketentuan dan pembatasan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, ketentuan penyelesaian masalah dan ketentuan penghentian sebagai berikut. Secara bersama-sama

(dalam waktu bersamaan) mempunyai satu pengaruh terhadap variabel minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah.

3) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. Semakin besar nilai R^2 , semakin tinggi persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 , semakin rendah persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X).

Gambar 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: MINAT
Method: Least Squares
Date: 06/25/24 Time: 00:00
Sample: 1 63
Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.008004	1.534904	3.914254	0.0003
K_UMUM	0.045688	0.080294	0.569009	0.5717
K_HUKUM	0.406215	0.152953	2.655822	0.0104
K_TERKAIT_AKAD	0.646815	0.200135	3.231900	0.0021
K_BIAYA_LAYANAN_F	0.360004	0.169580	2.122917	0.0384
K_BATASAN_PENYELENGGARAAN	-0.520116	0.185931	-2.797353	0.0071
K_KHUSUS	-0.199907	0.138038	-1.448207	0.1533
P_MASALAH	0.081492	0.149596	0.544748	0.5882
K_PENUTUP	0.204942	0.156608	1.308633	0.1962
R-squared	0.778344	Mean dependent var	24.93651	
Adjusted R-squared	0.745506	S.D. dependent var	3.378647	
S.E. of regression	1.704440	Akaike info criterion	4.035914	
Sum squared resid	156.8762	Schwarz criterion	4.342076	
Log likelihood	-118.1313	Hannan-Quinn criter.	4.156329	
F-statistic	23.70258	Durbin-Watson stat	1.762137	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data views 12, pada 22 juni 2024

Pada gambar 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa besar R Square (R^2) adalah 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa variabel seluruh ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan sebesar 77,8% terhadap variabel dependen minat menggunakan *e-wallet* syariah. Sedangkan sisanya sebesar 22,2% ($100\% - 77,8\%$) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah 0,778 atau 77,8% yang artinya koefisien determinasi dari variabel penelitian menunjukkan tingkat korelasi kuat.

B. Pembahasan

1. Pengaruh ketentuan umum terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan aturan yang berlaku untuk uang elektronik syariah. Beberapa unsur yang harus dipenuhi meliputi: uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetor kepada penerbit, nominal uang disimpan secara elektronik dalam media yang terdaftar, dan jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan. Uang elektronik ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbitnya, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerbit uang elektronik ini bisa berupa bank atau lembaga non-bank. Fatwa

ini juga mengatur akad-akad yang diterapkan dalam transaksi uang elektronik serta hal-hal yang harus dihindari dalam transaksi tersebut agar sesuai dengan hukum syariah, seperti *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *risywah*, dan *israf*.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan umum tidak dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Jawaban dari responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki minat untuk menggunakan *e-wallet* syariah setelah mengetahui isi dari ketentuan umum ini.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah belum dapat dipengaruhi oleh ketentuan umum yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bahwasanya para responden dalam penelitian memiliki alasan atau ada hal-hal lain diluar ketentuan umum yang dapat mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

2. Pengaruh ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran asalkan mematuhi ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Dengan kata lain, jika uang elektronik tidak mengikuti ketentuan dalam Fatwa

DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, maka tidak dapat dianggap sebagai uang elektronik syariah.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan hukum dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang. Jawaban dari responden dalam penelitian ini setelah mengetahui apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum ini membuat mereka berminat menggunakan *e-wallet* syariah.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bahwasanya para responden dalam penelitian menjadikan ketentuan hukum fatwa ini sebagai suatu alasan kenapa mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah, karena ketentuan hukum ini sudah sangat membantu menjawab keraguan akan apa yang menjadi landasan ditetapkannya *e-wallet* syariah ini.

3. Pengaruh ketentuan terkait akad dan personalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan akad dan badan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik dapat berbentuk akad wadia atau akad kartu. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan uang elektronik (pencetus, pengakuisisi, dealer, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan lain-lain) adalah akad *ijarah*, akad *Jua'lah*, dan akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu, akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan penyedia jasa keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *Jua'lah*, dan Aakad *wakalah bi al-ujrah*.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang. Jawaban dari responden dalam penelitian ini setelah mengetahui apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum ini membuat mereka berminat mengunakan *e-walet* syariah.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bawah minat responden menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bawasanya para responden

dalam penelitian menjadikan ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum fatwa ini sebagai suatu alasan mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah, ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum ini dapat menjadi acuan para responden dalam melakukan transaksi yang sesuai prinsip syariah, karena didalam ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum fatwa ini telah mengatur akad yang digunakan anata penerbit dengan pengguna sehingga dapat membuat para pengguna tidak ragu menggunakan *e-wallet* syariah.

4. Pengaruh ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang biaya layanan fasilitas mengatur bahwa dalam pengelolaan uang elektronik, penerbit wajib membebankan biaya layanan fasilitas kepada pemegang uang elektronik dengan ketentuan tertentu mengatur. Fungsi ini diperlukan untuk mendukung kelancaran pengoperasian uang elektronik. Pengenaan biaya layanan fasilitas harus diberitahukan dengan baik kepada pemegang *e-money* sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan biaya layanan fasilitas dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah dimasa sekarang atau dimasa yang akan

datang. Jawaban dari responden dalam penelitian ini setelah mengetahui apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan biaya layanan fasilitas ini membuat mereka berminat menggunakan *e-wallet* syariah.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan biaya layanan fasilitas yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bahwasanya para responden dalam penelitian menjadikan ketentuan biaya layanan fasilitas fatwa ini sebagai suatu alasan kenapa mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah, ketentuan biaya layanan fasilitas ini dapat menjadi acuan bagi para responden bahwa *e-wallet* syariah dalam menetapkan biaya layanan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menunjang kelancaran pengoperasian uang elektronik, biaya penggunaan layanan fasilitas harus menutupi biaya sebenarnya. Penenaan biaya layanan fasilitas harus dikomunikasikan secara jelas kepada pemegang kartu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengaruh ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik harus menghindari

transaksi yang melibatkan riba, gharar, maysir, tadtis, risywah, israf, serta transaksi yang melibatkan objek yang haram atau maksiat.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik tidak dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Jawaban dari responden dalam penelitian ini memang belum adanya minat menggunakan *e-wallet* syariah setelah mengetahui apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik dalam fatwa ini.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah belum dapat dipengaruhi oleh ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bawasanya para responden dalam penelitian memiliki alasan atau ada hal-hal lain diluar dari ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik yang dapat mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

6. Pengaruh ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan khusus dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit harus disimpan di bank syariah. Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, jumlah nominal uang yang tersimpan di penerbit tidak boleh hilang.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan khusus tidak dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Jawaban dari responden dalam penelitian ini memang belum adanya minat menggunakan *e-wallet* syariah setelah mengetahui apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan khusus dalam fatwa ini.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah belum dapat dipengaruhi oleh ketentuan khusus yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bawasanya para responden dalam penelitian memiliki alasan atau ada hal-hal lain diluar ketentuan khusus yang dapat mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

7. Pengaruh penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Penyelesaian masalah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya atau terjadi perselisihan antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan..

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Jawaban dari responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka belum menunjukkan minat untuk menggunakan *e-wallet* syariah setelah memahami penyelesaian masalah dalam fatwa ini.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah belum dapat dipengaruhi oleh penyelesaian masalah yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bahwasanya para responden dalam penelitian belum berminat menyelesaikan perselisihan mereka dengan ketentuan yang berlaku di fatwa ini, bisa saja para responden memiliki jalan keluar mereka sendiri dalam menyelesaikan perselisihan masalah mereka.

8. Pengaruh ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Ketentuan ketentuan penutup dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 membahas tentang fatwa ini berlaku sejak tanggal

awal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan penutup tidak dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah. Jawaban dari responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka belum menunjukkan minat untuk menggunakan *e-wallet* syariah setelah memahami apa yang dimaksudkan dalam ketentuan penutup dalam fatwa ini.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat responden menggunakan *e-wallet* syariah belum dapat dipengaruhi oleh ketentuan penutup yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini bisa menggambarkan bahwasanya para responden dalam penelitian memiliki alasan atau ada hal-hal lain diluar ketentuan penutup yang dapat mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

9. Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah

Berdasarkan F-score hitung sebesar 23,702, sedangkan F-hasil pada tabel sebesar 2,11. Oleh karena itu, nilai F hitung (23,702) lebih besar dari F tabel (2,11). Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk mengubah minat siswa dalam menggunakan *e-wallet* syariah. Dengan kata

lain, ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan mengenai kontrak dan tenaga hukum, ketentuan mengenai biaya pelayanan fasilitas, ketentuan dan batasan mengenai pelaksanaan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, ketentuan penyelesaian masalah, dan ketentuan penghentian berlaku bersamaan dan mungkin berbeda-beda mempengaruhi “minat pelajar dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

Berdasarkan hasil uji R-squared (R^2) sebesar , diperoleh nilai R-squared sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan 77,8% variabel terikat yang penting dalam penggunaan *e-wallet* syariah. Sisanya sebesar 22,2% (100% - 77,8%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,778 atau 77,8% menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara koefisien determinasi variabel-variabel penelitian tersebut.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung (23,705) lebih besar dari F tabel (2,11) dan memang terdapat pengaruh fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* Syariah dan nilai R-squarednya sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan 77,8% variabel terikat yang penting dalam penggunaan *e-wallet* syariah. Sisanya sebesar 22,2% (100% - 77,8%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Artinya koefisien determinasi variabel-variabel penelitian mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan minat penggunaan *e-wallet* syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah tidak dipengaruhi oleh ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian mungkin memiliki alasan atau faktor lain di luar ketentuan umum yang memengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.
2. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menggambarkan bahwa para responden dalam penelitian menganggap ketentuan hukum fatwa ini sebagai alasan mengapa mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah. Ketentuan hukum ini dianggap sangat membantu dalam menjawab keraguan mereka terhadap landasan penggunaan *e-wallet* syariah.

3. ebelumnya deketahui ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan terkait akad dan personalia hukum yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menggambarkan bahwa para responden dalam penelitian menganggap ketentuan terkait akad dan personalia hukum fatwa ini sebagai alasan mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah. Ketentuan ini dapat menjadi acuan bagi para responden dalam melakukan transaksi sesuai prinsip syariah, karena fatwa ini telah mengatur akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna sehingga meningkatkan kepercayaan mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.
4. Berdasarkan analisis data sebelumnya deketahui ketentuan biaya layanan fasilitas Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah dapat dipengaruhi oleh ketentuan biaya layanan fasilitas yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menggambarkan bahwa para responden dalam penelitian memandang ketentuan biaya layanan fasilitas dalam fatwa ini sebagai alasan mengapa mereka tertarik menggunakan *e-wallet* syariah. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi

responden bahwa biaya layanan dalam *e-wallet* syariah sesuai dengan prinsip syariah, di mana biaya tersebut harus bersifat riil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan uang elektronik. Selain itu, pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan dengan benar kepada pemegang kartu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah belum dipengaruhi oleh ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menunjukkan bahwa para responden dalam penelitian mungkin memiliki alasan atau faktor lain di luar ketentuan tersebut yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.
6. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah belum dipengaruhi oleh ketentuan khusus yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menunjukkan bahwa para

responden dalam penelitian mungkin memiliki alasan atau faktor lain di luar ketentuan khusus tersebut yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

7. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui penyelesaian masalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah belum dipengaruhi oleh penyelesaian masalah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menunjukkan bahwa para responden dalam penelitian mungkin belum tertarik untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam fatwa ini. Kemungkinan, para responden memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mereka hadapi.
8. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak terdapat pengaruh terhadap minat menggunakan *e-wallet* syariah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat responden dalam menggunakan *e-wallet* syariah belum dipengaruhi oleh ketentuan penutup yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini. Hal ini menggambarkan bahwa para responden dalam penelitian ini mungkin memiliki alasan atau faktor lain di luar ketentuan penutup tersebut yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *e-wallet* syariah.

9. Berdasarkan hasil uji f dan uji Uji Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa memang ada pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet syariah yaitu dengan nilai F hitung $(23,705) < F$ tabel $(2,11)$, dan nilai R Square adalah 0,778 hal ini menunjukkan bahwa variabel seluruh ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan sebesar 77,8% terhadap variabel dependen minat menggunakan *e-wallet* syariah. Sedangkan sisanya sebesar 22,2% $(100\% - 77,8\%)$ dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Artinya koefisien determinasi dari variabel penelitian menunjukkan tingkat korelasi yang sangat kuat dalam menumbuhkan minat menggunakan *e-wallet* syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah, maka peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Prodi Ekonomi syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memberikan lagi edukasi yang lebih mendalam kepada mahasiswa Ekonomi Syariah akan pentingnya menggunakan alat transaksi yang sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku supaya dimasa yang akan datang tidak merasa dirugikan saat menggunakannya.

2. Bagi Masiswa Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2020-2022 supaya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk memperhatikan lagi dalam menggunakan alat transaksi karna tidak semua alat transaksi sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, hal ini sangat penting diperhatikan karna masih cukup banyak mahasiswa Ekonomi Syariah yang belum memperhatikan betul akan pentingnya menggunakan alat transaksi yang memang sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, karna mahasiswa sudah mempelajari betul tentang pentingnya menggunakan alat transaksi yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku maka akan membuat sistem keuang yang ada saat ini akan menjadi lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam melanjutkan penelitian mengenai "Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan *E-Wallet* Syariah," berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperdalam dan memperluas hasil penelitian yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *e-wallet* syariah, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemasaran, dengan mempertimbangkan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan komprehensif terhadap pemahaman mengenai pengaruh Fatwa

DSN MUI terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet* syariah, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ekonomi syariah dan teknologi *finansial*.

Daftar Pustaka

Buku

Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Babadu, J.S dan Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budi Dama, 2021, *Statistika Penelitian Menggunakan Spss*, Guepedia.

Chandra, dkk. 2018, *Bank vs Telecommunication E-Wallet: System Analysis, Purchase, and Payment Method of GO-mobile CIMB Niaga and T-Cash Telkomsel. Proceedings of 2017 International Conference on Information Management and Technology*, ICIMTech.

Fadhallah, 2020, *Wawancara*, Jakarta Timur : UMJ Press.

Hadjar, Ibnu, 1999, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Indrawan Rully, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama.

Iskandar, H. 2010, *Tumbuhkan Minat Kembangkan Bakat*, Jakarta: ST book.

Iqbal Hasan, 2012, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.

M.E Winarno, 2011, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, UM Press.

Nuryanto dan Zulfikar Bagus Pambuko, 2018, *Eviews Untuk Analisi Ekonometrika Dasar : Aplikasi dan Interpretasi*, UnimmaPress.

Setyo Tri Wahyudi, 2020, *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan E-views*, PT. Rajagrafindo Persada.

Shochrul R. Ajija, dkk., 2011, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Salemba Empat.

Slameto, 1995, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

....., 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suryabrata sumandi, 2008, *Metodologi penelitian/sumadi suryabrata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Cahyono, 2015, *Statistika Uji Normalitas*, Yasamas.

Vivi Herlina, 2019, *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal

Adhi Prakosa dan Dimas Jati Wintaka, "Artikel, 2020, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Tata Niaga*," *The Journal of Business and Management* Vol. 3 No.1, <https://doi.org/10.37112/bisman.v3i1.623>.

Barany Fachri, 2018, *Perancangan Sistem Informasi Iklan Produk Halal Mui Berbasis Mobile Web Menggunakan Multimedia Interaktif*," *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, Vol. 3, <http://dx.doi.org/10.30645/jurasik.v3i0.69>.

Carlos Kambuaya, 2014, *Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan Dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung*, *Social Work Jurnal* Vol.5, No. 2, <https://doi.org/10.24198/share.v5i2.13140>.

Chawla, D. & H. Joshi. 2019, *Consumer Attitude and Intention to Adopt Mobile Wallet in India - an Empirical Study*. *International Journal of Bank Marketing* V0l.37, No.7.

Dewi Ulfah Anggreini & Moh. Nurul Qomar, 2021, *Fenomena Penggunaan Uang Elektronik bagi Konsumen Muslim*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol.5 No.2, [doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.874](https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.874).

Fitriani Latief & Dirwan, 2020, *Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol.3 NO.1, doi.org/10.35326/jiam.v3i1.

Hasyim Hasanah, 2017, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1, Doi : <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Irma Andriyaningtyas, dkk, 2021 *Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.5 No.4, doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772.

Loso Judijanto & Mega Ilhamiwati, 2023, *Analisis Pengaruh Ketahanan Emosional, dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Komunitas Investor Muda di Indonesia*, *jurnal Psikologi dan konseling West Science*, V.51 No.05, <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i05.853>.

Mulvi Aulia, Artikel, 2020, *Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4, no. 1, : <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.

Ningrum, 2017 *Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017, 'Promosi*, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* vol. 5, No. 2, <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1224>.

Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto, Artikel, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya*, *Jurnal Pendidikan Tata Niag*, Vol. 8 No. 3, 2020, <https://doi.org/10.26740/jptn.v8n3.p1006->.

Nuha, dkk. 2020, *Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah?*, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1. <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>.

Salma Firdaus, Artikel, 2022, *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Pakaian Muslim di Butik Cordi Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 7 No. 1.

Siwi Puji Astuti, Artikel, 2015, *Pengaruh Kemampuan Awal Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika*, *Jurnal Formatif* Vol.5 No.1, <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v5i1.167>.

Weksi Budiaji, Artikel, 2018, *Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert*, Vol. 2 No. 2, <https://doi.org/10.31227/osf.io/k7bgy>.

Skripsi

Hibatillah Hinati, 2019, *Pengaruh Sosial, Kemudahan, Kepercayaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Syariah Di Masyarakat Dki*

Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ismi Cahayati, 2021 Skripsi, *Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Ovo Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Putri Sulisiatul Nggolibah, 2023, *Pengaruh Pengetahuan Fatwa Dsn-Mui NO. 75 Tahun 2009 Tentang Plbs Dan Bonus Poin Terhadap Keputusan Bergabung Bisnis Nasa (Natural Nusantara) Di Jenangan Ponorogo*.

Website

Bank Indonesia, *Transaksi Uang Elektronik Melejit*, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>, diakses pada 17 Juni 2023.

Bank Indonesia, *Dompot Digital Naik Daun, Membetot Minat Kala Pandemi*, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Dompot-Digital--Naik-Daun,-Membetot-Minat-Kala-Pandemi.aspx>, diakses pada 17 Juni 2023.

Databoks.katadata.co.id, *E-Wallet, Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/e-wallet-metode-pembayaran-digital-yang-paling-banyak-digunakan-warga-ri-saat-belanja-online>, diakses pada 20 Maret 2024.

DSN MUI, *DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, diakses pada 08 Januari 2024.

Isra Alayubi, *Data kuesioner melalui Google Form pada mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022*, Pada Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 08:30 Wib.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/karakteristik>, di akses pada 20 Desember. 2023.

Kepahiang.Progres.Id, *Ini Daftar Dompot Digital dengan Pengguna Terbanyak 2023 Versi Insight Asia*, <https://kepahiang.progres.id/teknologi/ini-daftar-dompot-digital-dengan-pengguna-terbanyak-2023-versi-insight-asia.html>, diakses pada 20 Maret 2024.

MUI, *Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT, muidigital*, <https://mui.or.id/berita/11352/>, diakses pada 17 Juni 2023

Wawancara

Fenty Selpia. *Wawancara*, pada tanggal 19 juni 2024, pukul 8:30 wib.

Ivo Novinda. *Wawancara*, pada tanggal 19 juni 2024, pukul 10:30 wib.

Kordinator Kelas Prodi Ekonomi Syariah. *Wawancara dengan setiap korlas angkatan 2020-2023*, pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 8:00 Wib.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Haii teman-teman, Perkenalkan nama saya Isra Alayubi (20681038), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan program studi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas akhir (SKRIPSI). Sehubungan dengan ini, saya memohon kesediaan saudara/i yang terhormat untuk membantu mengisi kuesioner yang diberikan. Semua data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ini.

A. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu dari jawaban pada masing-masing pertanyaan dari variabel X dan Y dengan memilih Sangat Setuju (SS) dengan poin ke : 5, Setuju (S) dengan poin : 4, Netral (N) dengan poin : 3, Tidak Setuju (TS) dengan poin : 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan poin 1.
2. Pilihan tersebut hendaklah objektif sesuai dengan hati nurani dan pemahaman anda.
3. Kuisisioner ini dapat digunakan secara optimal jika seluruh pertanyaan terjawab, oleh karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab.

B. KUISISIONER MAHASISWA

Cara menjawab pertanyaan dengan memberi ceklis (✓) dan memilih jawaban benar dan salah pada pilihan yang dianggap tepat, dengan memperhatikan nilai dan arti sebagai berikut:

Keterangan:

Variabel X, Y. (SS, S, N, TS, STS.)

SS = Sangat Setuju (Skor = 5)

S = Setuju (Skor = 4)

N= Netral (Skor= 3)

TS = Tidak Setuju (Skor = 2)

STS = Sangat Tidak Setuju (Skor = 1)

Atas bantuan teman-teman saya ucapkan terimakasih banyak!!!!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

C. Identitas Responden

1. Nama :
2. Nim :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Angkatan :

Variabel : X1 : Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

No	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
Variabel X1.1 : Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017						
1	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik sudah dalam suatu media yang teregistrasi.					
2.	Saya menyadari bahwa e-wallet syariah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.					
3.	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karena biaya layanan fasilitas uang elektronik sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.					
4.	Saya menyadari e-wallet syariah sudah menerapkan akad-akad seperti qard, jualah, ijarah, wakalah, dan wakalah bi al-ujrah dalam proses transaksinya.					
5.	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang sudah ditetapkan diawal.					
6	Saya tertarik menggunakan e-wallet syariah karna sudah mengatur segala bentuk hal yang harus dihidari dalam bertransaksi yang sesuai dengan hukum syariah seperti riba, gharar, tadhlis, maysir, risywah, dan israf.					
Variabel X1.2 : Ketentuan hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017						

1	Saya menyadari aturan hukum yang diterapkan dalam transaksi e-wallet syariah sudah sangat jelas.					
2	Saya tidak takut menggunakan e-wallet syariah karna alat transaksi yang akan digunakan sesuai dengan aturan syariah.					
3	Saya menyadari e-wallet syariah cukup berbeda dengan e-wallet lainnya karna sudah sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.					
4	Saya menyadari jika tidak menggunakan alat transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam akan menimbulkan keraguan atas tindakan yang diambil.					
5	Saya menyadari seorang muslim haruslah menggunakan alat transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah.					
Variabel X1.3 : Ketentuan terkait akad dan prsonalia hukum fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017						
1	Saya sangat memperhatikan ketentuan akad apa saja yang diterapkan dalam transaksi e-wallet syariah.					
2	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik sudah diterapkan dengan baik.					
3	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna uang bersifat titipan hanya bisa diambil/digunakan oleh pemegang akun saja.					
4	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital sudah diterapkan dengan baik.					
5	Saya menyadari e-wallet syariah sudah menerapkan akad sesuai dengan ketentuan dan batasan akad sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI.					
Variabel X1.4 : Ketentuan biaya layanan fasilitas fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017						
1	Saya menyadari menggunakan e-wallet syariah haruslah mengetahui apa saja ketentuan biaya fasilitas yang diterapkan agar suatu saat tidak merasa dirugikan.					
2	Saya tidak takut menggunakan e-wallet syariah karna biaya layanan fasilitas sudah sangat sesuai dengan ketentuan.					
3	Saya menyadari e-wallet syariah sudah menerapkan biaya layanan fasilitas berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.					
4	Biaya layanan fasilitas e-wallet syariah sudah benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
5	Saya menyadari e-wallet syariah sudah menerapkan biaya layanan fasilitas dengan sangat baik.					

Variabel X1.5 : Ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017					
1	Saya menyadari e-wallet syariah sudah mengatur ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan dengan baik.				
2	Setiap peggungan e-wallet syariah harus mengetahui apakah masih terdapat ketentuan dalam penyelenggaraan dan penggunaan yang masih belum sesuai dengan ketuan syariah.				
3	Saya tidak takut menggunakan e-wallet syariah karna sudah terhidar dari transaksi yang ada unsur <i>ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf.</i>				
4	Saya tidak takut menggunakan e-wallet syariah karna sudah terhidar dari transaksi atas objek yang haram.				
5	Saya takut menggunakan e-wallet syariah karna sudah terhidar dari transaksi atas objek yang maksiat.				
Variabel X1.6 : Ketentuan khusus fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017					
1	Saya menyadari adanya ketentuan khusus yang menjadi pembeda antara e-wallet syariah dengan e-wallet biasa.				
2	Adanya ketentuan khusus yang berlaku dalam transaksi e-wallet syariah menjadi suatu daya tarik bagi orang lain untuk menggunakannya.				
3	Saya menyadari dengan adanya ketentuan khusus di e-wallet syariah dapat membuat penggunaanya merasa aman dan nyaman.				
4	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.				
5	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.				
Variabel X1.7 : Penyelesaian masalah fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017					
1	Saya menyadari setiap bentuk alat transaksi harus ada penyelesaian perselisihan yang jelas.				
2	Saya menyadari e-wallet syariah memiliki jalan keluar yang sangat membantut para penggunaanya jika terjadi perselisihan.				
3	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna penyelesaiannya perselisihan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
4	Saya berminat menggunakan e-wallet syariah karna jika ada sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu.				

5	Saya tidak takut menggunakan e-wallet syariah karna setiap kewajiban antar pihak sudah diantur dengan baik jika terjadi perselisihan.					
Variabel X1.8 : Ketentuan penutup fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017						
1	Saya mulai berminat menggunakan e-wallet syariah setelah ditetapkannya fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang eletronik syariah.					
2	Saya menyadari sebuah alat transaksi yang menggunakan label syariah haruslah mengikut ketentuan yang sesuai dengan fatwa yang berlaku.					
3	Penyempurnan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dikemudian hari dapat membuat orang berminat menggunakan e-wallet syariah.					
4	Saya menyadari jika ada kekeliruan dalam DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 maka harus segera diperbaiki supaya mendapatkan hasil yang optimal.					
5	Saya menyadari jika e-wallet syariah telah menerapkan secara optimal fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 akan membuat pengguna merasa aman dari transaksi yang diharamkan oleh hukum syariah.					

Variabel Y1 : Minat Menggunakan E-Wallet Syariah

No	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
Keinginan Untuk Menggunakan						
1.	Saya tertarik menggunakan suatu teknologi baru karna dirasa sangat menarik untuk digunakan dan dapat membantu membantu pekerjaan dikemudian hari.					
2.	Dengan memperhatikan kegunaan dan kengunggulan suatu teknologi dapat membuat anda berminat mengunakanya dikemudin hari.					
3.	Dalam memilih menggunakan suatu teknologi harus dengan perhitungan yang baik dan tepat supaya tidak akan mersa dirugikan dimasa yang akan datang.					
Selalu Mencoba Menggunakan						
1.	Saya tertarik untuk mencoba teknologi baru karna memiliki suatu daya tarik cukup yang berbeda dengan teknologi serupa.					
2.	Saya tertarik untuk mencoba menggunakan suatu teknologi terbaru jika memang teknologi tersebut sudah sesuai dengan kreteria yang diinginkan.					
3.	Saya mencoba menggunakan teknologi terbaru jika memang					

	teknologi tersebut tidak akan membawa dampak negatif bagi penggunaannya.					
Berlanjut di Masa Yang Akan Datang						
1.	Saya tidak tertarik menggunakan teknologi baru karna sudah cukup terbantu dan nyaman dengan teknologi yang sudah lama digunakan.					
2.	Saya akan terus menggunakan teknologi yang sedang digunakan sekarang karna sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan dari penggunaannya.					
3.	Saya tidak tertarik menggunakan teknologi baru karna perlu belajar menggunakannya lagi dan butuh beradaptasi lagi dengan teknologi baru tersebut.					

Lampiran 2 Profil Responden

No	Nama Responden	Nim	Usia	Jenis kelamin	Angkatan
1	Endang Niken Putri	21681019	21	Perempuan	2021
2	Hadi Prayoga	20681023	22	Laki-laki	2020
3	Niken Febiola	20681035	22	Perempuan	2020
4	Bela Maristi	20681010	21	Perempuan	2020
5	Meta Erianda	20681029	21	Perempuan	2020
6	Sela Permita	20681052	21	Perempuan	2020
7	Indah Klara Tika	20681026	24	Perempuan	2020
8	Amrina Rosyada	20681007	22	Perempuan	2020
9	Arni Mita Riansih	20681007	21	Perempuan	2020
10	Suci Carmila Sari	20681009	22	Perempuan	2020
11	Nurul Pathiya	20681054	23	Perempuan	2020
12	Reva Kurnia	20681037	22	Perempuan	2020
13	Desy Rosdiana	20681046	22	Perempuan	2020
14	Clara Sari	20681014	22	Perempuan	2020
15	Obit Gitariyanto	21681011	22	Laki-laki	2021

16	Diko Salendra	21681031	21	Laki-laki	2020
17	Muhammad Romadon	20681016	23	Laki-laki	2020
18	Yeni Afifiana	20681033	22	Perempuan	2020
19	Windi Septiani	21681059	22	Perempuan	2020
20	Alvionita	21681058	23	Perempuan	2022
21	Gita Afriani	22681007	20	Perempuan	2022
22	Abdul Hafiz Muchlis	22681019	21	Laki-laki	2022
23	Alif Rizky	22681002	20	Laki-laki	2020
24	Ilham Fajar	20681006	23	Laki-laki	2020
25	Fenti Selpia	20681025	21	Perempuan	2020
26	Resi Marlana	20681022	22	Perempuan	2020
27	Intan Permata Sari	20681045	21	Perempuan	2022
28	Rafie	22681023	19	Perempuan	2021
29	Ra Dwi Pratiwi	22681037	20	Perempuan	2022
30	Yuyun Kirani	22681036	20	Perempuan	2022
31	Reka	22681061	20	Perempuan	2022
32	Septi Riskiana	22681039	20	Perempuan	2022
33	Wulan Anggraini	22681047	20	Perempuan	2022
33	Niki Ade Nurrohim Subroto	22681057	19	Perempuan	2022
34	Desy Yulanda Putri	22681032	23	Perempuan	2020
35	Yoga Putra Tama	20681015	23	Laki-laki	2022
36	Lendi Sandra	22681060	19	Laki-laki	2020
37	Hermansyah	20681028	23	Laki-laki	2021
38	Yuni Ruplin	21681021	22	Perempuan	2021
39	Sheli Marista	21681052	21	Perempuan	2020

40	Rada Pertiwi	20681053	22	Perempuan	2020
41	Husnul Khatifa	20681041	22	Perempuan	2020
42	Laily Izun Nahdloh	20681024	22	Perempuan	2021
43	Agil Putra Wibawa	21681023	22	Laki-laki	2021
44	Elmiza Fatriazi	21681003	20	Perempuan	2021
45	Muhammad Al Fatih	21681017	21	Laki-laki	2020
46	Selfi Fermita	20681032	22	Perempuan	2022
47	Pitri Yanti	22681045	21	Perempuan	2022
48	Alda Mardiwati	22681035	20	Perempuan	2021
49	Zul Chairi	21681005	20	Perempuan	2021
50	Anisa Rofaah	21681053	21	Perempuan	2021
51	Annisa	21681006	20	Perempuan	2021
52	Bibit Yulia Wulandari	21681007	20	Perempuan	2021
53	Clara Shantika	21681009	20	Perempuan	2021
54	Defri Yoga Apriyanza	21681011	20	Perempuan	2021
55	Desta Rahaya	21681014	20	Perempuan	2021
56	Freggi Pahriansyah	21681019	22	Laki-laki	2021
57	Lia Sundari	21681015	20	Perempuan	2021
58	Muhammad Wongku	21681019	20	Laki-laki	2021
59	Nindri rizki Elisa	21681020	20	Perempuan	2021
60	Rindu Atika	21681024	20	Perempuan	2021
61	Yuni Mei Rita	21681027	20	Perempuan	2021
62	Meysi Anjeli	20681030	22	Perempuan	2020
63	Muhamad Almaskan	20681038	22	Laki-laki	2020

Lampiran 3 Jawaban Responden

X1.1

X1_1_1 X1_1_2 X1_1_3 X1_1_4 X1_1_5 X1_1_6

4	3	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	3	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	4	4	4	4
4	5	5	4	5	5
4	5	4	3	4	1
5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	3	1
5	5	4	4	3	1
3	3	4	4	3	4
4	5	4	5	4	5
5	5	5	5	3	3
3	3	3	3	3	2
4	5	5	5	3	1
5	5	5	5	1	1
4	5	4	2	1	2
4	3	4	4	3	3
4	5	4	4	4	2
5	5	5	4	5	2
4	3	4	3	4	3
5	5	4	4	5	2
4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	2	2
4	4	5	4	3	2
5	5	5	5	3	3
3	3	4	4	3	3
5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	3
3	4	4	4	4	4

3	4	4	5	3	4
5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	3	3
3	3	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	2	2
4	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5
5	3	4	5	3	5
4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	2
4	4	4	3	3	3
3	3	4	3	3	3
3	4	4	3	3	3
4	3	4	5	3	2
3	4	3	4	3	3
5	4	2	4	3	4
4	3	4	3	4	3
3	5	4	4	4	3
4	3	5	5	3	3
4	4	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3
4	4	3	3	2	3
4	3	4	3	4	3
3	2	3	2	4	4
5	3	3	5	3	3

X1.2

X1_2_1	X1_2_2	X1_2_3	X1_2_4	X1_2_5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	4
3	5	3	4	4
5	5	5	5	5

4	4	4	3	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	4	2	4
5	5	4	4	4
4	5	3	3	5
4	4	3	5	4
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
4	4	4	3	5
5	5	5	5	5
5	5	5	3	4
3	3	4	3	4
4	5	4	4	4
5	5	5	5	5
3	3	4	3	4
5	5	4	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	4	4
4	3	4	4	4
5	5	5	4	5
3	3	3	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	4	5
4	4	4	4	3
3	3	4	4	3
5	5	5	5	5
4	4	4	3	4
3	3	3	4	4
5	5	5	5	5
4	4	3	4	5
4	4	3	4	4
5	5	5	5	5
4	5	4	4	5
4	4	4	3	4
2	1	1	2	1
5	5	5	4	5
3	4	4	5	3

5	4	5	5	4
5	5	4	4	5
5	4	4	4	4
4	3	5	4	3
5	4	5	4	4
4	4	4	4	3
3	3	4	4	3
5	4	5	4	5
5	5	4	5	4
3	3	3	4	3
4	5	5	5	4
5	5	4	5	4
3	4	4	5	4

X1.3

X1_3_1 X1_3_2 X1_3_3 X1_3_4 X1_3_5

4	4	4	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	4	4	5
5	4	4	5	3
5	5	5	5	5
3	4	3	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	5	3
4	4	4	4	4
4	3	4	4	4
4	4	5	4	3
4	5	5	5	5
3	3	3	3	3
5	3	3	3	4
5	5	5	5	5

3	4	4	3	4
3	3	4	3	3
4	4	1	5	5
5	5	5	5	5
3	4	4	4	3
5	5	5	5	5
4	4	3	4	4
3	3	3	3	3
4	4	4	4	3
3	5	5	5	3
3	3	4	3	3
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	3	4	3	5
5	5	5	5	5
4	5	4	4	4
4	4	3	3	3
5	5	5	5	5
4	4	5	4	3
3	4	4	4	3
5	5	5	5	5
5	3	2	4	4
4	3	4	4	4
1	1	1	2	1
4	5	5	4	5
3	3	5	5	4
5	5	4	5	4
4	3	3	3	5
5	5	5	5	4
4	5	5	4	5
4	5	5	4	5
3	4	5	4	3
4	4	3	3	5
5	4	5	4	5
5	5	4	4	4
4	4	4	4	5
5	5	4	4	5
5	5	4	4	5

3	3	4	5	4
---	---	---	---	---

X1.4

X1_4_1	X1_4_2	X1_4_3	X1_4_4	X1_4_5
5	4	4	4	5
4	4	4	4	4
5	5	5	4	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	5
4	4	5	4	5
5	5	5	5	5
3	4	3	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	3	5	3	5
5	4	5	4	4
5	3	3	3	3
5	4	4	5	4
4	4	4	5	5
3	3	3	3	3
5	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	3	3	4	4
3	4	4	3	4
5	5	5	5	4
5	5	5	5	5
4	3	5	4	3
5	5	4	5	5
5	4	4	5	3
4	3	3	3	3
3	4	4	4	3
5	5	5	3	5
4	4	3	3	3
5	5	5	5	5

5	4	4	5	4
4	4	4	4	4
4	3	3	4	4
5	5	5	5	5
3	3	4	5	5
3	3	3	3	4
5	5	5	5	5
5	3	3	3	3
5	5	4	5	4
5	5	5	5	5
5	5	4	3	3
4	4	4	4	4
2	1	1	1	2
4	4	5	4	5
5	4	4	4	5
5	4	5	4	5
4	4	5	5	3
5	4	5	5	4
4	4	4	3	4
4	5	5	4	4
4	4	4	4	4
5	4	5	3	4
4	5	5	5	4
4	5	5	4	5
3	5	5	5	3
5	4	5	4	5
5	5	5	5	5
4	4	5	5	5

X1.5

X1_5_1	X1_5_2	X1_5_3	X1_5_4	X1_5_5
5	4	3	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	4
4	4	4	4	4
3	5	5	5	4

4	5	4	4	5
5	5	5	5	5
3	4	3	4	3
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	3	5	5	5
4	3	5	5	5
2	4	3	4	3
3	4	5	3	4
5	4	4	3	5
3	3	3	3	3
4	5	4	4	4
5	5	5	5	5
3	4	4	3	3
3	4	4	3	3
4	4	3	4	4
5	5	5	5	5
4	3	4	3	3
5	5	5	5	5
3	4	4	4	4
3	3	3	3	3
4	4	3	3	3
5	3	3	4	4
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
4	5	4	5	4
4	4	4	4	4
4	3	4	4	3
5	5	5	5	5
5	5	5	4	5
4	4	3	3	3
5	5	5	5	5
3	4	4	4	5
4	5	3	4	5
5	5	5	5	5
4	5	4	4	3
4	4	4	4	4
1	1	1	1	1

4	5	4	5	5
4	3	5	4	4
4	4	5	5	4
3	3	5	5	5
4	5	4	4	5
4	4	5	5	5
4	4	5	4	5
4	4	3	4	4
3	3	4	4	5
5	5	4	4	5
4	5	4	4	5
4	5	5	3	5
4	5	5	5	4
4	4	5	5	4
3	4	4	3	3

X1.6

5	4	4	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	5	5	5	3
3	5	4	4	5
5	5	5	5	5
4	4	3	3	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4
5	5	5	5	4
4	3	3	5	3
5	4	4	5	4
5	5	5	3	4
3	3	3	3	3
5	4	4	3	4
5	5	5	5	5

4	3	4	3	5
3	4	3	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	3	4	3
4	5	5	5	5
4	3	3	4	3
4	4	4	3	3
4	4	3	3	4
5	5	5	5	5
4	4	5	4	4
5	5	5	5	5
4	5	4	4	4
4	4	4	4	4
3	3	3	5	3
5	5	5	5	5
4	5	4	4	5
4	4	4	4	3
5	5	5	5	5
5	5	4	4	4
4	5	3	4	4
5	5	5	5	5
5	5	4	4	4
4	4	4	3	4
1	1	1	1	1
5	4	5	5	4
3	3	3	3	3
5	5	4	5	5
5	5	5	4	4
4	4	5	4	5
4	3	4	4	4
5	4	4	5	5
4	4	4	4	4
5	4	5	5	5
4	5	4	4	5
4	5	5	4	5
5	5	5	5	5
5	4	5	4	4
4	5	5	4	3

4	3	3	5	3
---	---	---	---	---

X1.7

X1_7_1	X1_7_2	X1_7_3	X1_7_4	X1_7_5
4	4	4	4	5
4	4	4	4	4
4	4	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	3	4
5	5	5	5	5
3	4	3	4	3
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
3	3	3	3	4
4	5	5	5	5
3	2	4	5	3
4	3	5	4	4
5	4	5	3	5
3	3	3	3	3
5	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	3	3	3	3
3	3	4	3	3
4	4	4	5	3
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
5	5	5	4	4
4	3	4	3	4
4	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	3	4
5	5	5	5	5
4	5	4	5	5

4	4	4	4	4
3	5	5	4	3
5	5	5	5	5
5	5	4	5	4
3	3	2	2	2
5	5	5	5	5
4	4	5	5	5
4	4	4	4	3
5	5	5	5	5
5	3	5	4	3
4	4	4	4	4
2	1	1	1	1
4	5	4	4	4
4	4	4	3	4
4	4	5	4	5
5	5	4	5	4
5	5	4	5	5
3	3	5	4	3
5	4	4	5	5
4	4	4	4	4
4	4	5	5	4
5	4	5	4	5
4	5	4	4	5
5	4	4	3	4
5	5	5	5	4
3	3	4	4	3
5	5	5	5	4

X1.8

X1_8_1	X1_8_2	X1_8_3	X1_8_4	X1_8_5
5	5	3	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	5	5	5
5	4	4	5	5
4	4	5	5	5
4	5	5	4	5

5	5	5	5	5
3	4	3	4	3
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	3	2	1
5	5	5	5	5
3	4	3	4	4
5	4	4	5	4
5	5	5	5	5
3	3	3	3	4
4	5	4	5	5
5	5	5	5	5
1	5	4	5	5
4	3	4	3	4
3	4	4	4	4
5	5	4	5	5
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	4	3	3	3
4	4	4	4	4
3	4	5	3	3
4	3	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	3	5	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
3	5	5	4	4
4	3	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	5	3	5
4	4	4	4	4
1	1	1	1	1
5	4	5	5	4

4	4	3	4	3
4	4	5	5	4
5	4	4	4	4
4	5	4	5	5
3	4	5	4	5
4	4	5	4	5
4	4	4	4	4
4	5	5	4	4
4	5	4	4	5
4	5	4	5	5
4	4	4	4	4
4	5	4	5	5
3	3	4	4	4
5	5	3	3	5

Y1




Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9
4	5	4	5	4	4	4	5	4
5	5	4	5	4	4	4	5	4
3	4	5	5	3	4	4	5	4
5	4	4	5	4	4	4	5	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	4	4	4	1	4
4	1	5	5	5	5	5	1	5
5	1	4	5	4	4	4	5	3
4	1	5	5	5	5	4	3	4
4	5	4	5	5	4	3	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	5	4
5	5	5	3	5	5	5	5	5
3	4	4	3	4	4	4	1	4
3	4	5	3	5	5	5	1	5
3	4	4	5	4	4	5	1	3
5	5	5	4	5	5	5	4	5
5	3	5	4	3	5	4	4	3
5	1	4	4	5	3	5	4	4
5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	3	3	3	5	3
5	5	5	2	3	4	4	5	3
5	5	5	1	5	5	5	5	5

4	1	4	1	3	4	5	5	5
4	1	5	3	3	3	3	5	3
5	3	4	3	3	4	4	3	5
5	3	4	3	5	5	5	5	5
4	3	4	5	4	3	4	5	4
4	3	5	5	4	4	4	4	4
4	3	3	5	4	4	4	4	4
4	5	3	5	3	3	3	4	3
5	5	5	5	3	4	4	4	3
5	5	5	1	5	3	5	4	5
4	3	3	1	3	4	4	5	4
4	1	5	5	5	5	5	5	5
5	1	4	5	5	5	4	5	4
5	5	4	4	3	4	4	5	3
4	2	3	5	4	3	4	2	4
5	2	5	5	5	5	5	1	5
5	3	3	5	2	3	4	4	4
5	3	5	4	3	3	3	5	2
4	2	5	3	5	5	5	4	4
5	1	4	3	3	3	4	3	5
5	1	3	3	3	4	3	3	3
4	1	5	3	5	5	5	3	5
4	5	3	1	3	4	4	2	3
5	5	4	1	3	4	4	1	4
5	3	5	5	1	1	1	5	1
5	2	4	5	5	3	5	4	4
5	1	4	5	5	5	3	3	4
5	1	4	5	5	4	5	3	4
5	4	3	2	3	4	4	3	4
5	4	5	2	4	4	5	5	4
3	3	5	3	5	5	4	1	4
4	3	5	3	5	4	4	5	4
3	3	3	3	4	5	4	5	4
4	1	3	4	4	5	4	5	4
4	4	4	4	5	4	5	1	5
5	4	4	4	5	4	4	1	4
3	5	4	5	3	3	3	1	3
5	1	5	1	5	5	4	5	4
3	4	5	1	4	4	4	4	5

5	3	4	1	5	4	5	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran 3 Data Responden


Nama	Nim
03 jawaban	03 jawaban
Endang Mien Putri	21681314
Febi Pringsih	20681020
Niken Febiola	20681315
Sala Murni	20681370
Mira Elanda	20681325
Sala Perhita	20681387
Indah Intara Tila	20681326
Azzahra Rizyada	20681387
Ami Milla Rasyah	20681389



Lampiran 4 Proses Penyebaran Kuesioner



Lampiran 5 Berita Acara Sempro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. C.K. Gani Kota Pas 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Pas (0732) 21010 Curup 29119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor 17 /In.34/PS.02/PP.00.9/03/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama Irena Ariyubi 20681027
 Prodi / Fakultas Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul Pengaruh DPM MUI Nomor 116 /DPM-MUI/ IX / 2017 Terhadap Minat Mahasiswa Muhammadiyah E-Wallet Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator Fala Permata
 Penguji I Mega Ikhawati M.A
 Penguji II Filmawati M.E


Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audien, maka diperoleh hasil sebagai berikut :


1. Sistem media Bismillah, judul, dan untuk Amalillailah harus dihapus
2. Perbaiki margin dan typo pengumuman kump. Kurang baik ada di tempat-70
3. Daftar pustaka tidak boleh pakai halaman
4. Referensi harus pakai pustaka dan untuk penggunaan web harus di cantumkan
5. Yakut data dan harus difestok untuk mahasiswa angkatan 2022
6. Telaah Kumpul dari pendahuluan
7. Harap jelaskan data yang terakal menggunakan E-wallet
8. Maksudnya di cabi dan
9. Judul harus singkat dengan teori
10. untuk rumus masalah harus lebih dari 1
11. Skripsi opsional harus di sertakan
12. Harus ada lampiran volume DPM MUI No 116
13. gabungkan kearif di cantumkan dan untuk indikator harus ditulis dengan volume


Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diterima dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 09 bulan Maret tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Ditentukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 15 Maret 2024

Moderator

 Fala Permata

Penguji I

 Mega Ikhawati M.A
 NIP. 198610242019032007

Penguji II

 Filmawati M.E
 NIP. 198610242019032007

Berita Acara yang sudah diisi dianggap sah bila terdapat di dalam fileword sebagai arsip peserta dan pengisi dan diunggah ke folder hard disk Ekonom Islam Pengantar untuk penulisan SK Pendamping Skripsi dengan melampirkan petunjuk skripsi dan data dalam bentuk .doc atau bentuk pengisi.

Lampiran 6 Sk Pembinaan


IAIN CURUP

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor: **DS/16.34/FS/PP.00.903/2024**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Mengundang 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penelitian yang dimaksud,
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta bersedia untuk untuk ditunjuk tugas tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.113/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026,
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/16.34.2/KP/07/6-05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menunjuk saudara:
Pertama 1. Mega Ihsaniwati, M.A NIP. 19861024 201903 2 007
2. Fitriawati, ME NIDN. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA Ica Alayubi
NIM 20681027
PRODI/FAKULTAS Ekonomi Syariah/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI Pengaruh Fatawa DSN MUI Nomor 166/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah

Kedua Kepada yang bersangkutan dibarengi sosialisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Keempat Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan setelah SK ini ditetapkan.

Kelima Segala sesuatu akan ditata sebagaimana mestinya apabila dikemudian lain terdapat kekeliruan dan kesalahitan.


Kesix Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapi dan dilaksanakan.

CURUP
24 Maret 2024


De. Sidiqul, Ag.
NIP. 19600201 199503 1 001

Tandatangan:
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. SU/SA. IAIN Curup
4. Kepala Perencanaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. lain

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kota Pas 108 Telp. (0732) 21010-21788 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: iaim@iaincurup.ac.id Kode Pos 39118

DEPAN


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ICPA KHARABI
NIM	20201024
PROGRAM STUDI	Ekonomi Syariah
FAKULTAS	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Mega Harriwati, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	Fitmawati, M.E
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Fikih DSN Muat Nomor 16/DSN-MUI/11/2019 Terhadap Transaksi Mubarisah Menggunakan E-Wallet Syariah
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.		Menentukan data pada latar belakang, pastikan jdi tempat diteliti penelitian, akses	
2.		BAB 2 : Kerangka teor	
3.		BAB 3 : Teori terkait penelitian, hpp	
4.		Kontribusi argum	
5.		sesuaikan penyusunan argum di esai dan pada ker	
6.		ACC BAB 1-3, Argum	
7.		BAB 4 : Analisa blog muncul BAB 5 : Susunan di bagian bab 4 + halaman penelitian	
8.		ACC	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,


PEMBIMBING I



MEGA HARRIWATI, M.A
NIP. 770.1034.20903.2 (1)

CURUP, 2 Juli 2024

PEMBIMBING II



Fitmawati, M.E
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-21759 Fax: 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 30119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ISEA ALA-YUBA
NIM	20681024
PROGRAM STUDI	Ekonomi Syariah
FAKULTAS	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Mega Ikhrami, M.A
PEMBIMBING II	Fitri Maulana, M.E
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh fakultas DSAI Muhi Normor 116/DSAI-MuA/01/2017 terhadap Minat Mahasiswa Pengkembangan E-Wallet Syariah
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	15/3/2024	Perbaikan Bab I	
2.	20/3/2024	Perbaikan bab I dan penambahan data	
3.	23/3/2024	Acc BAB I & Lanjut Bab 2	
4.	7/4/2024	Perbaikan bab 2, Indikator baru (Baru)	
5.	14/5/2024	Acc Bab 2, Perbaiki bab 3 (pendahuluan)	
6.	22/5/2024	Acc Bab 5 perbaiki paragraf terakhir	
7.	28/5/2024	Perbaikan ke-ke ke nomor dan paragraf	
8.	3/6/2024	Perbaikan ke-ke ke dan Acc Bab 3	
9.	12/6/2024	Acc ke-ke ke, lanjut penelitian	
10.	1/7/2024	Perbaikan paragraf bab IV, lanjut Absrak	
11.	2/7/2024	Acc Absrak → Bab V	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 2 Juli 2024


PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Mega Ikhrami, M.A
NIP. 19861024 201903 2 003

Fitri Maulana M.E
NIP.

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
D. Di. 46, Dan Sabuk Pos 308 Telp. (0713) 3113-3133/3134 Fax (0713) 3115-Curup 36108
Website: iaincurup. id - Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaincurup@iaincurup. id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 58/In.34/FS/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	Isra Alayubi
Nomor Induk Mahasiswa	20681027
Program Studi	Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomer 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E wallet Syariah
Waktu Penelitian	20 Juni s.d 20 September 2024
Tempat Penelitian	Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah IAIN Curup

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Juni 2024
Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 1969020619950311001

Lampiran 9 SK Selesai Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. A.K. Gani Komak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

SURAT KETERANGAN SELESAIN PENELITIAN
Nomor : 258 /An.34/FS.02/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan sebagai berikut:

Nama : Isra Alayubi
NIM : 20681027
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Program Studi Ekonomi Syariah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 April - 20 Juni 2024, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.


Ketua Prodi Ekonomi Syariah
Mega Izzatiwati, M. A.
NIP. 19861024 201903 2 007



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*”.

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...*”

c. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“*... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...*”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

e. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun"

f. Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

- i. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ يَدَيْنِ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
عَائِيًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آخِرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya".

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin".

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدْوُرُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ
كَالْتُقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

“*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...*”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228)

مِنَ الذَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam *Tafsir al-Shan'any*, Jili 3, hal 93:

وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ جُلُودِ الْإِبِلِ، فَقِيلَ
لَهُ : إِذَا لَا بَعِيرٍ ، فَأَمْسَكَ.

Umar bin Khattab berkata “Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta”, lalu dikatakan kepadanya “kalau begitu, tidak akan ada lagi unta..”, lalu Umar mengurungkan niatnya”

2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab *Al-Mudawanah al-Kubra*, Jilid 3, Hal. 90:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَارُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَبْرٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظْرَةً.

“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”

3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*, Jilid 8, hal. 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ تَمٌّ ...، وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِفْتِصَارُ بِالتَّثْمِينِ
عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ...

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 19, hal. 251:

وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبِيعِيٌّ، وَلَا شَرْعِيٌّ، بَلْ مَرَجَعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالْإِصْطِلَاحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ، بَلِ الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا، وَهَذَا كَانَتْ أَتَمًّا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْإِنْتِفَاعَ بِهَا بِنَفْسِهَا، فَلِهَذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْوَسِيلَةَ الْمَحْضَةَ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ، لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ.

“Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar’i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (*adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar’i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya.”

5. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

الْأَنْقَدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يُلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

الْأَنْقَدُ: مَا أَخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي،

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، ١٩٩٩،
ص: ٢٣)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23).

6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.
7. Hasil Diskusi “Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah” antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
8. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju' l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Keempat : Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam : Ketentuan Khusus

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

